



PEDOMAN AKADEMIK

**TAHUN
2024**



**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA**



PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2024

Nomor:
UNUD-20500-02-202-01

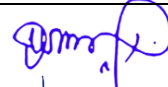
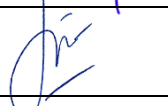
Tanggal:
31 Agustus 2024

Revisi:
Ke-1

Halaman:
i - 120

Lembar Pengesahan

Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana 2024

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Ni Ketut Agusintadewi, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D., IPU	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan	
3. Persetujuan	Prof. Dr.Eng. Ir. Made Sucipta, S.T., M.T., IPM	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc, Ph.D	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ni Made Yudiantini, S.T., M.Sc., Ph.D	Koordinator UP3M	

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER
Fakultas Teknik Universitas Udayana
2024



Penyusun

Tim Penyusun Pedoman Akademik Program Magister
Fakultas Teknik Universitas Udayana
2024

Alamat

Fakultas Teknik Universitas Udayana
Jalan Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung
Bali 80361, Indonesia
Email: ft@unud.ac.id

Follow Us

Website: www.ft.unud.ac.id
Facebook: fakultas teknik universitas udayana
Instagram: @ftunud
YouTube: Fakultas Teknik Udayana

TIM PENYUSUN

Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana 2024

Pengarah

Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D (Dekan)

Penanggung Jawab

Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D, IPU (WD I)

Ir. Kadek Diana Harmayani, S.T., M.T., Ph.D (WD II)

I Gusti Ketut Sukadana, S.T., M.T. (WD III)

Prof. Dr. Ir. Dewa Ketut Sudarsana, M.T. (Koprodi S2 Teknik Sipil)

Ir. Ni Ketut Agusintadewi, S.T., M.T., Ph.D (Koprodi S2 Arsitektur)

Ir. Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D (Koprodi S2 Teknik Elektro)

I Made Widiyarta, S.T., M.Sc., Ph.D (Koprodi S2 Teknik Mesin)

Ketua

Ir. Ni Ketut Agusintadewi, S.T., M.T., Ph.D

Sekretaris

Dr. Eng. I Made Gatot Karohika, S.T., M.T.

Anggota

Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D

Gede Pringgana, S.T., M.T., Ph.D

Antonius Karel Muktiwibowo, S.T., M.T., Ph.D

Dr. Ir. I Nyoman Susanta, S.T., M.Erg.

Dr. Ir. I Nyoman Setiawan, M.T.

Ir. I Nyoman Satya Kumara, S.T., M.Sc., Ph.D

Dr. Dewa Ngakan Ketut Putra Negara, S.T., M.Sc.

Editing dan Layouting

Ir. Ni Ketut Agusintadewi, S.T., M.T., Ph.D

Desain dan Foto Sampul

Antonius Karel Muktiwibowo, S.T., M.T., Ph.D

K. Ayus Divira, S.Kom

SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Om Swastiastu

Fakultas Teknik (FT) merupakan salah satu fakultas penyelenggara pendidikan program magister di Universitas Udayana. FT telah melakukan berbagai upaya untuk menyelaraskan mutu pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Udayana dan Pemerintah. Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tersebut, maka pedoman akademik program magister dapat dijadikan acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan magister di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Pedoman Akademik ini adalah edisi pertama yang telah menyesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023, Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Edisi ke-5 Tahun 2024, visi Universitas Udayana, Standar Universitas Udayana Tahun 2024, Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana 2024, dan Standar Pendidikan FT Unud Tahun 2023. Pedoman Akademik ini memuat ketentuan-ketentuan umum, persyaratan dan proses penerimaan mahasiswa baru, struktur kurikulum, format pendidikan program magister, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, dan sanksi akademik yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa. Profil masing-masing program studi magister semakin melengkapi Pedoman Akademik ini, sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang pendidikan Program Magister di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Pedoman Akademik ini, diucapkan banyak terima kasih. Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2024 ini dapat membantu dan bermanfaat sebagai panduan kegiatan akademik program magister di lingkungan FT Unud.

Om Shanti Shanti Shanti Om



Jimbaran, 30 Agustus 2024

Fakultas Teknik Universitas Udayana

Dekan

Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D

NIP. 196608241991032001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Sampul Dalam	iii
Tim Penyusun	iv
Sambutan Dekan Fakultas Teknik	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii

BAB 1 Sejarah, Tujuan Program Magister, Landasan Hukum, Ketentuan Umum, dan Struktur Organisasi	1
1.1 Sejarah Program Magister di Fakultas Teknik	1
1.2 Tujuan Program Magister	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Ketentuan Umum	5
1.5 Struktur Organisasi	7

BAB 2 Program Studi, Penerimaan Mahasiswa, dan Biaya Pendidikan	10
2.1 Program Studi	10
2.2 Penerimaan Mahasiswa	10
2.3 Biaya Pendidikan	14

BAB 3 Kurikulum	15
3.1 Pendahuluan	15
3.2 Profil Lulusan	16
3.3 Standar Kompetensi Lulusan	16
3.4 Bahan Kajian	19
3.5 Struktur Kurikulum	19
3.6 Kode Mata Kuliah	23
3.7 Pengembangan Kurikulum	23
3.8 Revisi Kurikulum	23

BAB 4 Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran	24
4.1 Kalender Akademik	24
4.2 Beban Belajar dan Masa Studi	25
4.3 Satuan Kredit Semester (SKS)	26
4.4 Mata Kuliah Program Studi	27
4.5 Mata Kuliah Matrikulasi	27
4.6 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS	27
4.7 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah	28
4.8 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	28
4.9 Transfer Kredit Mata Kuliah	30
4.10 Perpindahan dan Penyetaraan	31
4.11 Program <i>Fast Track</i>	32
4.12 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	34
4.13 Pengunduran Diri dari Mata Kuliah	36
4.14 Cuti Akademik	36
4.15 Program Pendidikan Gelar Ganda (<i>Double Degree</i>) dan Gelar Bersama (<i>Joint Degree</i>)	37
4.16 Evaluasi Batas Masa Studi	38
4.17 Gagal Studi atau Putus Studi	38
BAB 5 Proses dan Penilaian Pembelajaran	40
5.1 Proses Pembelajaran	40
5.2 Penilaian Pembelajaran	41
5.3 Indeks Prestasi Akademik	42
5.4 Banding Nilai	43
5.5 Syarat dan Predikat Kelulusan	44
BAB 6 Tugas Akhir	46
6.1 Bentuk Tugas Akhir	46
6.2 Penelitian Tesis	46
BAB 7 Dosen, Pembimbing Akademik, dan Pembimbing Tesis	53
7.1 Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	53
7.2 Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis	54

BAB 8 Kejujuran, Tata Tertib, dan Sanksi Akademik	57
8.1 Kejujuran Akademik	57
8.2 Tata Tertib Akademik	58
8.3 Tata Tertib Umum	58
8.4 Sanksi Akademik	59
8.5 Ketentuan Peralihan	60
 BAB 9 Yudisium, Wisuda, Ijazah, dan Gelar Lulusan	 61
9.1 Yudisium dan Wisuda	61
9.2 Ijazah	61
9.3 Gelar Lulusan	63
 BAB 10 Program Studi Magister Teknik Sipil	 64
10.1 Visi dan Misi	64
10.2 Tujuan Pendidikan	64
10.3 Staf Pengajar	65
10.4 Kurikulum	72
10.5 Bentuk Tugas Akhir	78
 BAB 11 Program Studi Magister Arsitektur	 79
11.1 Visi dan Misi	79
11.2 Tujuan Pendidikan	79
11.3 Staf Pengajar	80
11.4 Kurikulum	84
11.5 Bentuk Tugas Akhir	87
 BAB 12 Program Studi Magister Teknik Elektro	 88
12.1 Visi dan Misi	88
12.2 Tujuan dan Sasaran Pendidikan	88
12.3 Staf Pengajar	89
12.4 Kurikulum	93
12.5 Bentuk Tugas Akhir	96
 BAB 13 Program Studi Magister Teknik Mesin	 98
13.1 Visi dan Misi	98
13.2 Tujuan Pendidikan	98
13.3 Staf Pengajar	99

13.4 Kurikulum	105
13.5 Bentuk Tugas Akhir	108
BAB 14 Penutup	109
Bahan Rujukan	110
Lampiran	112
Halaman Sampul Belakang	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud	2
Tabel 2.1	Konsentrasi/Bidang Peminatan pada Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud	10
Tabel 3.1	Rumusan CPL Program Magister FT Unud	17
Tabel 3.2	Struktur Kurikulum Sistem <i>Blended</i> (Bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian).....	22
Tabel 3.3	Struktur Kurikulum <i>by Research</i> (Jalur Penelitian)	23
Tabel 5.1	Konversi Nilai Angka dan Huruf	43
Tabel 5.2	Predikat dan Ketentuan Lulusan Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud	44
Tabel 7.1	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Magister Universitas Udayana	54
Tabel 7.2	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir (Tesis)	54
Tabel 9.1	Gelar dan Sebutan Lulusan Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud	63
Tabel 10.1	Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMTS	73
Tabel 11.1	Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMA	85
Tabel 12.1	Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMTE	94
Tabel 13.1	Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMTM	106
Tabel 13.2	Mata Kuliah Matrikulasi	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pengelolaan Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud	9
Gambar 4.1	Konsep Program <i>Fast Track</i> FT Unud	33
Gambar 5.1	Prosedur Banding Nilai Mahasiswa	44
Gambar 6.1	Prosedur Ujian Tesis	52
Gambar 8.1	Prosedur Pencabutan Ijazah	57
Gambar 13.1	Kerangka Kurikulum PSMTM	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi	113
Lampiran 2	Prosedur Operasi Baku Proses Penghentian Status Mahasiswa Program Magister Universitas Udayana	114
Lampiran 3	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 714/UN14/HK/2022 tentang Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke Satuan <i>European Credit Transfer and Accumulation System</i> (ECTS) Universitas Udayana	118

Bab 1

SEJARAH, TUJUAN PROGRAM MAGISTER, LANDASAN HUKUM, KETENTUAN UMUM, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.1 Sejarah Program Magister di Fakultas Teknik

FT Unud secara resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 248/Sek/P.U/1965, tanggal 20 Oktober 1965. Pada awal berdiri, FT Unud terdiri atas dua program studi yaitu Program Studi Arsitektur dan Program Studi Seni Rupa. Latar belakang pendirian FT Unud adalah dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya, terutama dalam menghadapi pembangunan dan perkembangan kepariwisataan.

Pimpinan pertama FT Unud adalah Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sebagai Pejabat Dekan dan Drs. Soedarminto sebagai Sekretaris Dekan. Tahun 1965 FT Unud menjadi fakultas kelima di lingkungan Universitas Udayana. Tahun 1968 FT Unud membuka program studi baru yaitu Program Studi Teknik Sipil, sehingga FT Unud resmi memiliki tiga Program Studi yaitu Program Studi Arsitektur, Program Studi Seni Rupa, dan Program Studi Teknik Sipil.

Saat ini, FT Unud mengelola tujuh program studi sarjana, yaitu: (1) Program Studi Arsitektur (PSA); (2) Program Studi Teknik Sipil (PSTS); (3) Program Studi Teknik Mesin (PSTM); (4) Program Studi Teknik Elektro (PSTE); (5) Program Studi Teknologi Informasi (PSTI); (6) Program Studi Teknik Industri (PSTekin); dan (7) Program Studi Teknik Lingkungan (PSTL). Selain itu, FT Unud juga mengelola Program Studi Doktor Ilmu Teknik (PSDIT), Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), dan *International Program in Tropical Engineering, short course* untuk mahasiswa internasional yang tertarik mengeksplorasi arsitektur tropis di Bali.

Pendirian program studi magister di lingkungan FT Unud memiliki sejarah yang berbeda dengan pendirian program studi sarjana. Sejalan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), Unud membuka Program Pascasarjana. Berdasarkan Surat Ijin Ditjen Dikti Depdiknas Nomor 485/D/T/2003, tanggal 13 Maret 2003, pada Tahun Akademik 2003/2004 dibuka Program Studi Magister Teknik Sipil yang berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Udayana. Disusul pada tahun 2007, melalui Surat Ijin Ditjen Dikti Depdiknas Nomor 4014/D/T/2007 tanggal 29 Nopember 2007, berdiri Program Studi Magister Arsitektur dan menerima mahasiswa Angkatan pertama pada Tahun Akademik 2008/2009. Selanjutnya, tahun 2008, melalui

Surat Ijin Ditjen Dikti Nomor 851/D/T/2008 tanggal 13 Maret 2008, didirikanlah Program Studi Magister Teknik Elektro yang mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2008-2009. Tahun 2009, melalui Surat Ijin Ditjen Dikti Depdiknas Nomor 466/D/T/2009 tanggal 6 April 2009, menyusul didirikan Program Studi Magister Teknik Mesin, yang mulai menerima mahasiswa angkatan pertama pada Tahun Akademik 2009/2010. Ke-empat program studi magister tersebut berada di bawah pengelolaan Pascasarjana Unud.

Namun dengan turunnya Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 592/UN14/PP.03.01/2016 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Kategori Monodisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Doktor, serta diperkuat dengan Permenristekdikti Nomor 34/2017 tentang Statuta Unud, pada awal tahun 2017, program studi magister yang monodisiplin dikelola secara administratif pada fakultas masing-masing. Program studi magister yang multidisiplin tetap berada di bawah pengelolaan Pascasarjana Unud. Program studi magister monodisiplin yang dikelola oleh FT Unud sesuai Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud

No.	Program Studi Magister	SK Pendirian	Akreditasi	SK Akreditasi	Tanggal Berakhir
1	Teknik Sipil	SK Dirjen Dikti No. 485/D/T/2003	Unggul	0061/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022, 21 Agustus 2022	20 Agustus 2027
2	Arsitektur	SK Dirjen Dikti No. 4014/D//2007	A	4564/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2023, 7 November 2023	2 Agustus 2027
3	Teknik Elektro	SK Dirjen Dikti No. 851/D/T/2008	Baik Sekali	0062/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022, 21 Agustus 2022	20 Agustus 2027
4	Teknik Mesin	SK Dirjen Dikti No. 466/D/T/2009	Unggul	0063/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022, 21 Agustus 2022	20 Agustus 2027

1.2 Tujuan Program Magister

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Ayat (2)

menambahkan bahwa Program Magister mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan diri menjadi profesional.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 9 poin huruf (g) menekankan bahwa pendidikan program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Secara khusus, Standar Isi Pembelajaran pada Standar SPMI FT Unud Tahun 2023 menekankan bahwa program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Maka, program magister di lingkungan FT Unud bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- (1) Berkemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah disertai keterampilan dalam menerapkannya;
- (2) Berkemampuan memecahkan permasalahan pada bidang keahlian melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
- (3) Berkemampuan mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi sesuai bidang ilmu masing-masing; dan
- (4) Berkemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah sesuai dengan

1.3 Landasan Hukum

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang [Guru dan Dosen](#).
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang [Pendidikan Tinggi](#).
- (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang [Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia \(KKNI\)](#).
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang [Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Bab VII – Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh](#).
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang [Pendirian, Perubahan, Pembubaran](#)

[Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.](#)

- (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang [Rekognisi Pembelajaran Lampau.](#)
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang [Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.](#)
- (8) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang [Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.](#)
- (9) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, [Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Edisi ke-5 Tahun 2024.](#)
- (10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang [Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi.](#)
- (11) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 349/UN14/HK/2021 tentang Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester.
- (12) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 289/UN14/HK/2021 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi di Universitas Udayana.
- (13) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 714/UN14/HK/2022 tentang Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) Universitas Udayana.
- (14) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 517/UN14/HK/2024 tentang [Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana Tahun 2024.](#)
- (15) Keputusan Rektor Unud Nomor 910/UN14/HK/2024 tentang [Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah di Universitas Udayana.](#)
- (16) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
- (17) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang [Standar Universitas Udayana.](#)
- (18) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang [Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana.](#)
- (19) Surat Edaran Rektor Universitas Udayana Nomor M.10/UN14/SE/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang [Penerapan Kurikulum, Beban Belajar, Masa Studi, dan/atau Penilaian Hasil Belajar.](#)

1.4 Ketentuan Umum

- (1) Universitas Udayana, selanjutnya disebut Unud, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pertor Unud Nomor 2 Tahun 2023).
- (2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- (3) Dekan Universitas Udayana adalah pimpinan tertinggi fakultas.
- (4) Wakil Dekan (WD) I adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.
- (5) Wakil Dekan (WD) II adalah Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
- (6) Wakil Dekan (WD) III adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (7) Program Magister adalah merupakan pendidikan akademik terstruktur yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri (tesis), sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah (Pertor Unud Nomor 8 Tahun 2024).
- (8) Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi, pendidikan spesialis dan pendidikan sub spesialis (Pertor Unud Nomor 8 Tahun 2024).
- (9) Koordinator Program Studi (KoProdi) adalah pelaksana akademik Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.
- (11) Kegiatan akademik adalah kegiatan formal yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Pertor Unud Nomor 2 Tahun 2023).
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

- (15) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.
- (16) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- (17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- (18) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).
- (19) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
- (20) Satuan kredit semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).
- (21) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).
- (22) Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.
- (23) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal setelah melalui asesmen (Pertor Unud Nomor 8 Tahun 2024).

- (24) Program Akselerasi (*fast-track*) adalah program yang dirancang oleh perguruan tinggi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi S-1 & S-2 dalam waktu 5 tahun (Pertor Unud Nomor 8 Tahun 2024).
- (25) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).

1.5 Struktur Organisasi

1.5.1 Struktur Organisasi Pengelola Program Magister

Pengelolaan program studi magister di lingkungan FT Unud dilaksanakan oleh Pimpinan UPPS (Unit Pengelola Program Studi) yang bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Pimpinan UPPS terdiri atas:

- (1) Dekan;
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan program studi magister, Pimpinan UPPS dibantu oleh:

- (1) Koordinator Program Studi Magister;
- (2) Koordinator Tata Usaha;
- (3) Unit Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas;
- (4) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M);
- (5) Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS);
- (6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi;
- (7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

1.5.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister

- (1) Dekan bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi FT Unud, dan bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Untuk meningkatkan baku mutu pendidikan FT Unud, Dekan berkoordinasi secara intensif dengan Direktur Pascasarjana Unud.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan perencanaan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang umum dan keuangan.

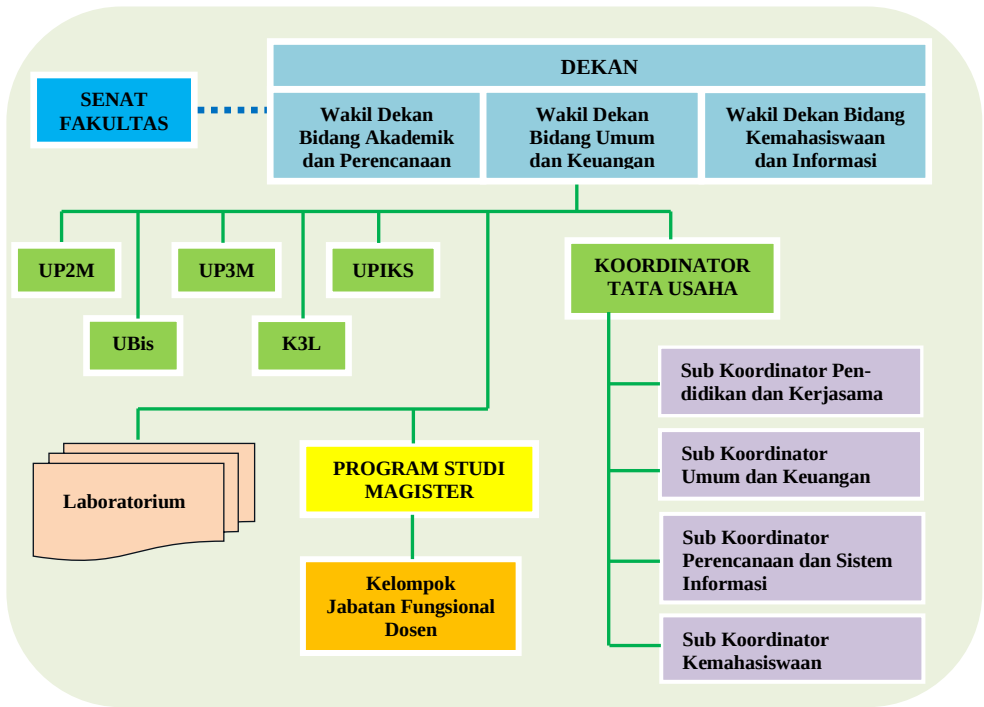
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan dan informasi.
- (5) Koordinator Program Studi Magister (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Koordinator Konsentrasi bertugas membantu Koprodi dalam mengelola proses pembelajaran pada konsentrasi bersangkutan sesuai dengan bidang ilmunya dan bertanggung jawab kepada Koprodi.
- (7) Koordinator Tata Usaha bertugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan, serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan FT Unud.
- (8) Unit lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan FT Unud.

1.5.3 Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M)

Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M) merupakan organisasi penjaminan mutu akademik FT Unud. Setiap program studi magister memiliki Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Keduanya berhubungan secara koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana (LP3M Unud). UP3M FT Unud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- (2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- (3) Melaksanakan penjaminan mutu akademik;
- (4) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- (5) Memantau dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik;
- (6) Berkoordinasi dengan program studi magister untuk menyusun Tim *Task Force* Akreditasi, khususnya penyusunan dokumen akreditasi institusi, dan
- (7) Berkoordinasi dengan Tim Pendamping Internal Akreditasi dari LP3M Unud untuk melaksanakan pendampingan bagi program studi magister yang melaksanakan Akreditasi.

Struktur organisasi pengelolaan program studi magister di lingkungan FT Unud dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud

Bab 2

PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA, DAN BIAYA PENDIDIKAN

2.1 Program Studi

Program studi magister di lingkungan FT Unud terdiri atas 4 program studi dan 14 konsentrasi. Program studi magister dan konsentrasi/bidang peminatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Konsentrasi/Bidang Peminatan pada Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud

No.	Program Studi Magister	Konsentrasi/Bidang Minat
1	Teknik Sipil	1. Struktur
		2. Geoteknik
		3. Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air
		4. Transportasi
		5. Manajemen Proyek Konstruksi
2	Arsitektur	1. Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Keruangan Desa dan Kota (PMPDK)
		2. Manajemen Konservasi (MKon)
		3. Kajian Lingkungan Binaan Etnik (KLBE)
3	Teknik Elektro	1. Sistem Energi Listrik Berkelanjutan
		2. Manajemen Sistem Informasi dan Komputer
		3. Teknologi dan Bisnis Telekomunikasi
4	Teknik Mesin	1. Tropical Energy
		2. Rekayasa Industri dan Perhotelan
		3. Biomaterial dan Mechanical Design

2.2 Penerimaan Mahasiswa

2.2.1 Mahasiswa Baru (Reguler)

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa program studi magister adalah sebagai berikut.

(1) Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi magister yang dipilih dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi BAN-

PT/LAM-TEK atau Lembaga Akreditasi lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; serta perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

- (b) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan magister.
- (c) Kelas Internasional untuk Pendidikan Program Magister mengikuti aturan pada Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Asing.

(2) Persyaratan Akademik

- (a) Memiliki ijazah Program S1 yang sesuai atau sebanding dengan program studi magister yang dituju.
- (b) IPK pada pendidikan sebelumnya $\geq 3,00$.
- (c) Memperoleh rekomendasi dari 2 dosen pembimbing S1/dosen S1/dosen S2 yang dituju bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Program Magister Universitas Udayana.
- (d) Memiliki nilai TPA ≥ 475 (skala 1-700).
- (e) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara minimal skor TOEFL ≥ 475 dengan skala 1-700 (setara dengan Computer Based TOEFL 113/Internet Based TOEFL 38/TOEIC 385/IELTS 4,5).
- (f) Mengusulkan usulan (*outline*) penelitian minimal memuat judul/topik penelitian, latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian.
- (g) Lulus seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister Universitas Udayana.

(3) Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran secara *online* pada laman <https://utbk.unud.ac.id> dan mempersiapkan *softcopy* dokumen (*scan*) untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut.

- (1) Scan Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan (Max 100kb).
- (2) Scan Transkrip Akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan (Max 100kb).
- (3) Usulan (*outline*) penelitian yang minimal memuat judul/topik penelitian, latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian (Max 300kb/4 halaman)
- (4) Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter RS Pemerintah (Max 100kb).
- (5) Scan/PDF copy Daftar Riwayat Hidup (Max 100kb).

- (6) Surat Rekomendasi dari 2 dosen pembimbing S1/dosen S1/Dosen S2 yang dituju bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Program Magister Universitas Udayana (Max 100kb).
- (7) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- (8) Bukti Pendaftaran online (<https://beasiswaalpdp.kemenkeu.go.id/>) bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN/PTS yang mengajukan beasiswa).
- (9) Daftar penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Max 100kb/Tidak Wajib).
- (10) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel (Max 300kb).
- (11) Screenshoot Status Kelulusan PDDIKTI bagi yang lulus S1 setelah Tahun 2002 atau Surat Keterangan Alumni Perguruan Tinggi bagi lulusan s/d Tahun 2002.

Proses penerimaan dan pengumpulan berkas dilakukan, baik secara daring maupun luring, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program studi magister yang dituju. Pendaftar wajib melakukan registrasi akun pendaftaran terlebih dahulu di laman Unud.

(4) Beasiswa

Informasi beasiswa untuk Program Magister Reguler melalui tautan berikut: https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/beasiswa/kebijakanumum/file/public_policy_file_1704894171.pdf. Sedangkan beasiswa lain akan menyesuaikan dengan persyaratan dari sumber pemberi beasiswa.

2.2.2 Mahasiswa Pindahan

- (1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di program magister yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - (a) Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana;
 - (b) Program studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan program studi yang dipilih di FT Unud;
 - (c) Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 3,00 dan memiliki sekurang-kurangnya 18 SKS;
 - (d) Pada saat mengajukan permohonan pindah ke program magister di lingkungan FT Unud, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa program magister di PTN asal;
 - (e) Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi yang dinyatakan dengan Surat

- Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau fakultas asal;
- (f) Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik;
 - (g) Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana;
 - (h) Daya tampung program studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan FT Unud;
- (2) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Dekan FT Unud, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya.
 - (3) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan FT Unud dan Koordinator Program Studi Magister yang dituju.
 - (4) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut.
 - (a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal;
 - (b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal;
 - (c) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Universitas/Fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi asal;
 - (d) Melakukan proses pengajuan pindah secara online;
 - (e) Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://utbk.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - (f) Melakukan registrasi ulang (penyerahan berkas);
 - (g) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di program studi asal diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di program studi yang dituju;
 - (h) Wajib mengikuti kuliah perdana tingkat Universitas dan Pascasarjana.
 - (5) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
 - (6) Mahasiswa program studi magister di lingkungan FT Unud diijinkan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain di luar Unud setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya di Unud.
 - (7) Perpindahan Mahasiswa antar Program Magister di lingkungan Universitas Udayana.

- (a) Program studi magister asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi magister yang dituju dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas;
- (b) IPK minimal 3,00;
- (c) Jumlah SKS yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh program studi magister yang menerima;
- (d) Permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
- (8) Permohonan perpindahan mahasiswa antar program studi magister di lingkungan Universitas Udayana disertai lampiran berikut.
 - (a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi Magister asal;
 - (b) Surat persetujuan pindah dari Pascasarjana/Fakultas/ Program Studi Magister asal;
 - (c) Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi Magister asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib;
 - (d) Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi Magister yang dituju;
 - (e) Melampirkan Bukti Pembayaran Biaya Kuliah terakhir pada Program Studi Magister asal;
 - (f) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>;
 - (g) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di program studi magister asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di program studi magister.

2.3 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan program magister FT Unud dibayarkan per semester dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab 3

KURIKULUM

3.1 Pendahuluan

Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 19 menyatakan bahwa Program Magister: (1) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; (2) berkewajiban mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional; (3) wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat; dan (4) lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Pasal 35 Ayat (1) pada undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Selanjutnya Pasal 35 Ayat (2) menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SNPT), Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum program studi minimal mencakup: (a) capaian pembelajaran lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pada program magister/magister terapan, **beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.**

3.2 Profil Lulusan

Secara umum profil lulusan Program Magister FT Unud memiliki kualifikasi **KKNI level 8** yaitu **sebagai ahli dalam bidang keilmuannya yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global**. Setiap program studi magister telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya. Profil lulusan secara rinci dan lengkap dicantumkan dalam Standar Pendidikan dan spesifikasi untuk setiap program studi magister yang ada di lingkungan FT Unud.

3.3 Standar Kompetensi Lulusan

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 6 menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan ini digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam **capaian pembelajaran lulusan (CPL)**. Sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 7, capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- (a) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- (b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- (d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 8 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan disusun oleh setiap program studi magister dilakukan oleh UPPS dengan melibatkan: (a) Pemangku kepentingan; dan/atau (b) Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; serta memperhatikan:

- (a) Visi dan misi Unud;
- (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- (c) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (d) Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- (e) Ranah keilmuan program studi;
- (f) Kompetensi utama lulusan program studi; dan
- (g) Kurikulum program studi magister.

Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada setiap program studi magister dan disusun ke dalam mata kuliah. Mata kuliah tersebut memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 9 poin huruf (g) menekankan bahwa kompetensi utama lulusan program studi magister harus memenuhi ketentuan minimal **menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif**. Selain itu, rumusan capaian pembelajaran lulusan program magister juga harus mengacu deskripsi KKNI jenjang 8, sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012, maka secara umum CPL Program Magister FT Unud disusun dalam sembilan rumusan (Tabel 3.1). CPL1, CPL2, dan CPL3 termasuk ranah CPL Sikap; CPL4 dan CPL5 termasuk ranah CPL Pengetahuan; CPL6 dan CPL7 termasuk ranah CPL Keterampilan Umum; dan CPL8 dan CPL9 termasuk ranah CPL Keterampilan Khusus. Perbedaan CPL pada masing-masing program studi magister adalah pada rumusan CPL3, CPL4, CPL5, CPL8, dan CPL9 karena perlu menyesuaikan dengan bidang keilmuan/keahliannya. Setiap program studi magister FT Unud dapat menambah atau mengurangi jumlah rumusan CPL tersebut.

Tabel 3.1 Rumusan CPL Program Magister FT Unud

Ranah CPL	Kode CPL	Rumusan CPL
Sikap	CPL1	Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, bersikap nasionalisme, taat hukum dan berdisiplin, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
	CPL2	Menghargai martabat dan HAM, nilai demokrasi dan keadilan, keanekaragaman (budaya, agama, dan kepercayaan), pendapat dan temuan orisinal orang lain

Ranah CPL	Kode CPL	Rumusan CPL
	CPL3	Bekerjasama, berintegritas, memiliki kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, dan semangat kewirausahaan
Pengetahuan	CPL4	Menguasai teori dan teori aplikasi dalam bidang keilmuannya yang dibutuhkan untuk DUDIDK dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi atau pun untuk mendapatkan sertifikat profesi
	CPL5	Menguasai fakta, konsep, prinsip, standar, dan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk pemecahan berbagai masalah yang muncul dan menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi pengambilan kebijakan publik tentang isu-isu terkait dengan bidang keilmuannya
Keterampilan Umum	CPL6	Mampu menyusun ide, mengembangkan pemikiran logis dan kritis, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
	CPL7	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta mampu mengembangkan dan memelihara jejaring profesi dalam lembaga dan komunitas yang lebih luas
Keterampilan Khusus	CPL8	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian ilmiah dan mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multi atau interdisipliner
	CPL9	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset atau penciptaan karya inovatif dan teruji

3.4 Bahan Kajian

Bahan kajian dirumuskan oleh program studi magister yang bersangkutan dan/atau asosiasi program studi untuk memenuhi CPL Prodi. Setiap program studi magister FT Unud memiliki bahan kajian yang berbeda, sesuai dengan kualifikasi **KKNI Level 8**. Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matriks hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah diuraikan dalam Spesifikasi Prodi.

3.5 Struktur Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada Program Magister FT Unud adalah kurikulum berbasis outcomes (*Outcomes Based Curriculum*). Kurikulum tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Universitas Udayana Tahun 2024, dan Standar FT Unud Tahun 2023.

Visi Universitas Udayana adalah menjadi universitas unggul, mandiri, dan berbudaya yang berdaya saing global. Selanjutnya, tiga misi Universitas Udayana, yaitu (1) Mengembangkan Tri Dharma PT yang unggul, spesifik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global untuk pembangunan berkelanjutan; (2) Mengembangkan budaya inovasi IPTEK dan seni berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal, nasional, dan global; dan (3) Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital untuk kemajuan dan kemandirian. Salah satu tujuan Universitas Udayana adalah menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berdaya saing global dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Setiap program studi magister menyusun kurikulum berdasarkan analisis SWOT, *tracer study*, dan *market signals*, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok Unud (PIP) Unud, yaitu **Kebudayaan**, sebagai penciri yang membedakan dengan program studi sejenis di perguruan tinggi lain. Penyusunan kurikulum dimulai dengan menentukan standar profil lulusan program studi dan menetapkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan kurikulum diarahkan untuk menerapkan sistem *Blended* (bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian) dan dengan *By Research* (Jalur Penelitian) dengan beban studi **54 sampai 72 SKS** untuk ilmu sebidang, termasuk tugas akhir dan publikasi satu karya ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sebagai salah satu syarat kelulusan. Tugas akhir dapat berupa tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir

lainnya yang sejenis. Bagi ilmu yang tidak sebidang diwajibkan mengikuti matrikulasi pada awal perkuliahan (Semester 0) setara dengan 6 SKS. Orientasi dapat dilakukan untuk pengenalan program studi dan penyegaran keilmuan (tanpa SKS).

Untuk mengakomodasi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana dan Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan Universitas Udayana, maka Program Magister FT Unud mewajibkan dua mata kuliah yaitu **Ilmu Keberlanjutan (*The Sustainability Science*)** dan **Etika dan Metode Penelitian (*The Research Methods and Ethics*)**. **Ilmu Keberlanjutan** menyediakan kompilasi komprehensif perspektif konseptual, pendekatan metodologis dan wawasan empiris ilmu keberlanjutan yang bersifat inter dan transdisipliner. Ilmu keberlanjutan ini mencakup perspektif dan topik utama wacana ilmiah tentang perubahan iklim (*climate change*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah dan terus menjadi isu global dan nasional. Selanjutnya, **Etika dan Metode Penelitian** membekali mahasiswa berupa alat konseptual dan praktis untuk mengumpulkan data dan pengetahuan serta keterampilan analisis yang penting untuk membentuk hubungan konstruktif dengan organisasi dan/atau individu, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek akademik. Etika penelitian meliputi: (a) Perlindungan subyek manusia dan hewan (jika penelitian tersebut menggunakan subjek manusia atau hewan); (b) Pengumpulan, penggunaan, dan interpretasi data penelitian; (c) Metode untuk melaporkan dan meninjau rencana atau temuan penelitian; (d) Hubungan antara peneliti satu dengan yang lain; (e) Hubungan antara peneliti dan mereka yang akan terpengaruh oleh penelitian mereka; (f) Sarana untuk menanggapi kesalahpahaman, perselisihan, atau kesalahan; (g) Pilihan untuk mempromosikan perilaku etis dalam penelitian. Ranah etika penelitian dimaksudkan untuk mencakup tidak kurang dari pembinaan penelitian yang melindungi kepentingan publik, subjek penelitian, dan peneliti itu sendiri. Budaya meneliti yang memenuhi etika akademik dan tanggung jawab lulusan Program Magister FT Unud berupa kontribusi dan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 memungkinkan program studi dapat memiliki **lebih dari satu jalur pendidikan program magister**. Yang dimaksud jalur proses pendidikan adalah: (1) Jalur Magister Berbasis Riset (MBR); (2) Jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset; (3) Jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek; dan (4) Jalur Perkuliahan dengan Studi Kasus.

FT Unud menawarkan pendidikan program magister dalam dua sistem sebagai berikut.

(1) **Sistem Blended (Bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian)**

Penyelenggaraan program magister secara *blended* (bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian) merupakan sistem konvensional yang dilaksanakan saat ini oleh semua program studi magister di lingkungan FT Unud. Perkuliahan dilaksanakan secara tutorial di dalam kelas dan tugas akhir berupa penelitian tesis atau bentuk tugas akhir lainnya. Struktur kurikulum program magister dengan sistem *blended* dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Struktur Kurikulum
Sistem *Blended* (Bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian)

Semester	Mata Kuliah (MK)	Beban Belajar SKS**
0	Matrikulasi/kuliah penyetaraan*	Setara 6
I	Ilmu Keberlanjutan (<i>the Sustainability Science</i>)	3
	Etika dan Metode Penelitian (<i>the Research Methods and Ethics</i>)	3
	MK Wajib Prodi	9 - 12
	Jumlah SKS (I)	15 - 18
II	MK Wajib Prodi/Konsentrasi	9 - 12
	MK Pilihan Prodi/Konsentrasi	9 - 12
	Jumlah SKS (II)	18 - 24
III - IV	MK Pilihan/Wajib Prodi/Konsentrasi	3 - 8
	Widyakarya/Praktek Kerja Lapangan/Magang (<i>Internship</i>)/Seminar Nasional/Internasional	2
	Proposal Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian I)	2 - 4
	Penelitian Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian II)	8
	Ujian Kelayakan Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Ujian Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2 - 3
	Publikasi Nasional/Internasional (Penelitian III)	2 - 3
	Jumlah SKS (III-IV)	21 - 30
Jumlah SKS		54 - 72

Keterangan:

* Orientasi/kuliah penyetaraan dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa baru **jika diperlukan**

** Setiap Program Studi Magister FT Unud dapat menentukan beban belajar dalam rentang **54-72 SKS** dan melakukan **modifikasi bobot SKS** per mata kuliah sesuai dengan **kondisi prodi** yang bersangkutan.

Beberapa mata kuliah dapat digabung menjadi satu mata kuliah dengan persyaratan jumlah SKS dan CPL terpenuhi, serta dapat mewakili dari mata kuliah yang digabung tersebut. Contoh: mata kuliah Penelitian Tesis (8 SKS), Ujian Tesis (2 SKS), dan Publikasi Nasional/Internasional (2 SKS) dapat dipadankan menjadi satu mata kuliah baru dengan kode mata kuliah tersendiri dengan jumlah 14 SKS.

2) **Sistem by Research (Jalur Penelitian)**

Penyelenggaraan program magister Jalur Penelitian tidak melaksanakan perkuliahan secara tutorial di dalam kelas, tetapi mahasiswa dibebankan kegiatan mandiri dan/atau kegiatan terstruktur dengan topik-topik kompetensi untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang setara dengan 2,8 jam per minggu per SKS sebagaimana ditawarkan pada Semester I dan II pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Struktur Kurikulum
Sistem by Research (Jalur Penelitian)

Semester	Mata Kuliah (MK)	Beban Belajar SKS*
I	<i>Working Paper on Sustainability Science</i>	3
	<i>Critical Review on Research Methods and Ethics</i>	3
	<i>Book Review & Presentation I – IV</i>	12
	Jumlah SKS (I)	18
II	<i>Reputable International Journal Review & Presentation</i>	18
	Jumlah SKS (II)	18
III - IV	MK Pilihan Prodi/Konsentrasi	0 - 18
	Widyakarya/PKL/Magang (<i>Internship</i>)/ Seminar Nasional/Internasional	2
	Proposal Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian I)	2
	Penelitian Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian II)	8
	Ujian Kelayakan Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Ujian Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Publikasi Nasional/Internasional (Penelitian III)	2
	Jumlah SKS (III-IV)	18 - 36
Jumlah SKS		54 - 72

Keterangan:

- * Setiap Program Studi Magister FT Unud dapat menentukan beban belajar dalam rentang **54-72 SKS** dan melakukan **modifikasi bobot SKS** per mata kuliah sesuai dengan **kondisi prodi** yang bersangkutan.

3.6 Kode Mata Kuliah

Untuk merepresentasikan dan mengidentifikasi mata kuliah menurut struktur kurikulum, maka pemberian kode mata kuliah pada program magister FT Unud mengikuti Keputusan Rektor Unud Nomor 910/UN14/HK/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah di Universitas Udayana.

3.7 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum berdasarkan pada: (a) legal aspek berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum; (b) *tracer study* (studi pelacakan); (c) kebutuhan dunia kerja; dan (d) perkembangan ipteks.

Perumusan struktur kurikulum Program Magister FT Unud berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan judul *Sinergi Kurikulum Berbasis OBE (Outcome-based Education) yang Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dengan Desain, Penilaian, dan Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Udayana*, pada tanggal 30 Agustus 2024 di Wyndham Tamansari Jivva Resort, Klungkung. FGD ini dihadiri oleh Pimpinan FT Unud, seluruh Koordinator Program Studi Magister di lingkungan FT Unud, Tim Kurikulum Prodi, Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Prodi (TPPM), Tim Pedoman Akademik Program Magister FT Unud, *stakeholders*, alumni, dan beberapa undangan dari perguruan tinggi di sekitar Denpasar dan Kabupaten Badung.

3.8 Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus terus menerus direvisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stakeholders* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode peninjauan adalah **minimal satu masa tempuh kurikulum**. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya yang relevan. Proses pelaksanaan revisi kurikulum harus melibatkan *stakeholders* eksternal dan internal, serta alumni.

Bab 4

PENYELENGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

4.1 Kalender Akademik

- (1) Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana, yaitu pada awal bulan September sampai dengan akhir Februari untuk penerimaan Semester Ganjil, dan pada awal bulan Maret sampai dengan akhir Agustus untuk penerimaan Semester Genap.
- (2) Pada awal tahun akademik diselenggarakan kuliah perdana yang diselenggarakan di Pascasarjana Unud dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Magister Universitas Udayana.
- (3) Setiap program studi magister di lingkungan FT Unud dapat mengadakan kuliah perdana pada awal tahun akademik untuk mengenalkan profil program studi, kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, dan informasi lain yang dianggap perlu diketahui oleh mahasiswa baru.
- (4) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran Program Magister meliputi:
 - (a) Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester;
 - (b) Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester;
 - (c) Ujian proposal tugas akhir/usulan penelitian tesis dilaksanakan setelah lulus Mata Kuliah Etika dan Metode Penelitian;
 - (d) Ujian kelayakan tugas akhir/tesis dilakukan setelah selesai proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis;
 - (e) Ujian akhir dilakukan setelah lulus ujian kelayakan tugas akhir/tesis dan telah menyelesaikan draf publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau jurnal internasional;
 - (f) Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan; dan
 - (g) Bentuk *assessment* atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran (penilaian proses) dapat dilakukan, sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester (penilaian proses dan hasil secara bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.

- (5) Program magister memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Fleksibilitas diberikan dalam bentuk:
- (a) Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - (b) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi;
 - (c) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbudristek 53/2023). Untuk dapat menyelenggarakan RPL diperlukan pedoman operasional baku (POB) sebagai acuan untuk mengkonversi pengalaman belajar dan/atau bekerja di masa lampau sesuai dengan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran/CPMK yang relevan; dan
 - (d) Program studi magister di lingkungan FT Unud dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (*Fast Track* S1-S2) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana (Permendikbudristek 53/2023). Penyelenggaraan *Fast Track* S1-S2 tersebut memerlukan pedoman operasional baku (POB) yang secara rinci mengatur persyaratan dan tahapan pelaksanaannya.

4.2 Beban Belajar dan Masa Studi

- (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 19 Ayat (1) menjelaskan bahwa program magister memiliki beban belajar pada rentang **54 SKS** sampai dengan **72 SKS** yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum **3 semester** sampai dengan **4 semester**. Ketentuan masa studi ini diperkuat oleh Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1026/UN14/HK/2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2023/2024.
- (2) Mahasiswa pada program studi magister FT Unud wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal **Sinta 4**.

- (3) Universitas Udayana menetapkan masa studi program magister dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (4) Masa studi program magister Universitas Udayana tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum atau selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (5) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Pedoman ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

4.3 Satuan Kredit Semester (SKS)

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat (4) menjelaskan Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (1) Beban belajar **1 SKS** setara dengan **45 jam per semester**.
- (2) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: (a) belajar terbimbing; (b) penugasan terstruktur; dan/atau (c) mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial, meliputi kegiatan:
 - (a) Belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - (b) Penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - (c) Mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- (a) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - (b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4.4 Mata Kuliah Program Studi

- (1) Kedalaman materi pokok suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya standar kompetensi dan tujuan program studi magister yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Mata kuliah (MK) diasuh oleh tim pengampu yang ditetapkan oleh Dekan FT Unud atas usulan KoProdi. Apabila kuliah diberikan oleh tim dosen, maka KoProdi harus menunjuk seorang Koordinator MK yang bertugas untuk mengkoordinasikan perkuliahan agar berjalan dengan efektif dan efisien.
- (3) MK Kompetensi Utama ditentukan pada Rapat Prodi. MK Pilihan adalah mata kuliah yang diusulkan oleh dosen atau kelompok dosen berdasarkan kepakarannya. Setiap mahasiswa mempunyai hak menentukan MK Pilihan yang diminati sebagai penunjang tesis atas persetujuan Pembimbing Akademik.
- (4) Persyaratan jumlah peserta MK Pilihan ditentukan oleh kondisi masing masing program studi magister.

4.5 Mata Kuliah Matrikulasi

- (1) Program matrikulasi terdiri atas kumpulan mata kuliah yang bertujuan untuk menyetarakan seluruh mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi bersangkutan pada awal masa studi, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Mata kuliah matrikulasi diatur oleh masing-masing program studi magister.

4.6 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

- (1) Setiap menjelang akhir semester, sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya **dibatalkan**.

- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (4) Pengisian KRS dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui aplikasi SIMAK dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh dengan persetujuan Pembimbing Akademik (PA).
- (5) Sesuai dengan kalender akademik, setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS dan laporan kemajuan studi per semester yang ditandatangani oleh Pembimbing Akademik kepada KoProdi.
- (6) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah apabila tercantum pada KRS.

4.7 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir berdasarkan Kalender Akademik Universitas Udayana.

4.8 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pendidikan program magister di FT Unud berlandaskan pada:

- (1) Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Bab VII – Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
- (4) Surat Edaran Dirjen Diktiristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi.
- (5) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Universitas Udayana.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tujuan PJJ adalah memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan, salah satunya dalam bentuk proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara

tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (bauran).

- (1) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di FT dapat diselenggarakan oleh program studi magister.
- (2) PJJ oleh program studi magister di FT diselenggarakan pada **lingkup mata kuliah**.
- (3) Program studi magister dapat menyelenggarakan PJJ pada mata kuliah dengan **modus tunggal atau ganda**. Modus tunggal merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah. Modus ganda merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Program studi magister mengajukan **daftar mata kuliah** untuk penyelenggaraan PJJ pada poin (2) kepada Dekan FT untuk mendapatkan pertimbangan Senat FT yang memenuhi ketentuan.
- (5) Mata kuliah dan seluruh kelengkapannya telah diunggah pada **Learning Management System (LMS) Universitas Udayana**, dalam hal ini **oase.unud.ac.id**, yang dapat dilihat sebagai Guest oleh Koprodi, TPPM, UP3M, dan WD1.
- (6) Salah satu kelengkapan mata kuliah yang diusulkan adalah adanya **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** yang telah ditetapkan oleh Prodi dan TPPM. Pada RPS minimal mencakup sebagai berikut.
 - (a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - (b) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah;
 - (c) Kemampuan Akhir Mata Kuliah (KAM) yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - (d) Bahan kajian atau Sumber Belajar yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - (e) Metode pembelajaran;
 - (f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - (g) Bentuk pembelajaran dalam bentuk kegiatan: a) belajar terbimbing; b) penugasan terstruktur; dan/atau c) mandiri.
 - (h) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - (i) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - (j) Daftar referensi yang digunakan

- (7) Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk **interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara luring atau daring atau bauran**. Interaksi yang dilaksanakan secara daring dapat dilaksanakan menggunakan **media teknologi informasi komunikasi yang resmi dilanggan Unud**, seperti Webex dan atau fitur pada oase.unud.ac.id yang dapat diakses oleh Tim Penjaminan Mutu FT.
- (8) Minimum ada **16 kali pertemuan pada oase.unud.ac.id** untuk mata kuliah pada poin (5) yang mencakup semua kelengkapan yang tertera pada RPS, seperti KAM (Kemampuan Akhir Mahasiswa); Bahan Kajian dan Sumber Belajar; metode pembelajaran; waktu; bentuk pembelajaran; tugas kuliah; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi.
- (9) Daftar mata kuliah pada poin (4) kemudian diusulkan kepada Rektor melalui LP3M untuk mendapatkan **izin Rektor** setelah mendapat **pertimbangan Senat Universitas**.
- (10) Pendidik pada PJJ berdasarkan mata kuliah memiliki fungsi sebagai:
 - (a) perancang pembelajaran;
 - (b) penyusun dan/atau pengembang Bahan Ajar dan media;
 - (c) produser Bahan Ajar dan media;
 - (d) penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
 - (e) pengampu dan pengelola mata kuliah;
 - (f) Tutor pada proses pembelajaran;
 - (g) pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan/atau
 - (h) penguji.
- (11) Tenaga kependidikan paling sedikit berfungsi sebagai:
 - (a) pengelola di fakultas dan perguruan tinggi penyelenggara PJJ;
 - (b) administrator ujian;
 - (c) laboran dan/atau teknisi;
 - (d) pranata teknologi informasi dan komunikasi;
 - (e) pranata teknologi pendidikan; dan
 - (f) penyedia layanan Sumber Belajar.
- (12) Semua proses pembelajaran wajib memenuhi Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4.9 Transfer Kredit Mata Kuliah

- (1) Transfer kredit mata kuliah merupakan pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh Unit/Tim Transfer Kredit pada setiap program studi magister di lingkungan FT Unud. Transfer kredit mata kuliah program pendidikan magister merupakan pengakuan atas substansi bobot SKS dan kualitas nilai yang diperoleh

dari program pendidikan magister terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan magister baru yang sebidang.

- (2) Transfer kredit program studi magister dapat dilakukan:
 - (a) Dari dan ke program studi magister dengan bidang yang sama.
 - (b) Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer kredit mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum program studi pendidikan baru yang sebidang.
- (5) Prosedur transfer kredit
 - (a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi magister yang di dalamnya tertera nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan, seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
 - (b) Dekan membentuk Tim Transfer Kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi atas pertimbangan KoProdi.
 - (c) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

4.10 Perpindahan dan Penyetaraan

- (1) Mahasiswa dapat pindah dari Universitas Udayana ke Perguruan tinggi lain, dan dari prodi ke prodi lain, baik dari luar Universitas Udayana, maupun di lingkungan Universitas Udayana pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SN-Dikti dan KKNI.
- (2) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Udayana setelah melalui penyetaraan.
- (3) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Udayana harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- (5) Perpindahan mahasiswa Program Magister hanya dapat dilakukan sebelum mahasiswa melakukan proses penulisan tugas akhir/ penelitian tesis.

4.11 Program Akselerasi (*Fast-track*)

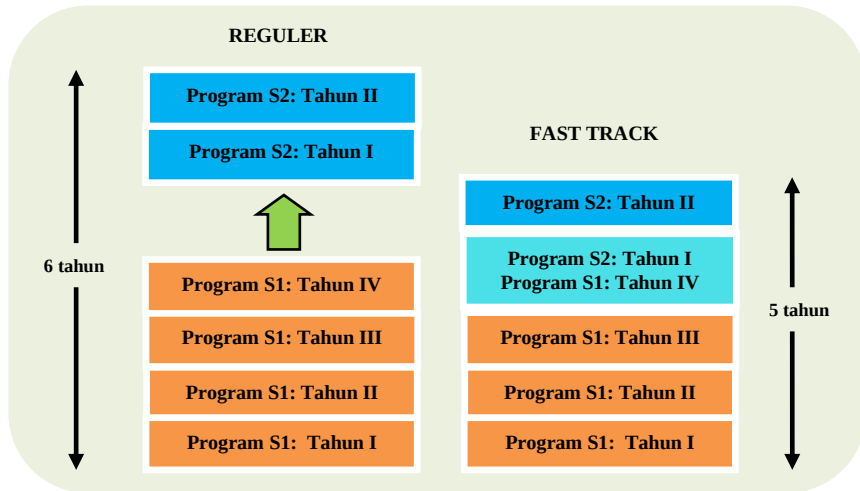
Aktivitas riset yang telah berjalan dengan baik di FT Unud dapat dilaksanakan secara paralel dengan aktivitas pendidikan yang berbasis riset. Integrasi riset dalam pengajaran dapat melalui:

- (a) Materi ajar yang diperkaya oleh hasil riset dosen pengampu;
- (b) Pengembangan perilaku mahasiswa menjadi perilaku periset (pemikir kritis dan analitis, pemecahan masalah, dll.) melalui pembelajaran; atau
- (c) Penerapan metode riset dalam proses pembelajaran.

Salah satu kunci dari penerapan pendidikan berbasis riset adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa unggul dan aktif dalam aktivitas riset. Program *Fast Track* dirancang untuk mengintegrasikan Program Sarjana (S1) dengan Program Magister (S2) dengan dominasi muatan riset. Tujuan Program *Fast Track* adalah:

- (1) Memfasilitasi mahasiswa Program S1 yang unggul pada bidang akademik dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan studi pada Program S2;
- (2) Meningkatkan jumlah **mahasiswa unggul** pada Program S2; dan
- (3) Meningkatkan publikasi ilmiah di FT Unud. Dengan pelibatan mahasiswa Program S1 pada kegiatan riset diyakini akan mendorong kinerja riset menjadi semakin meningkat. Pelibatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Program S2 yang memiliki muatan riset jauh lebih banyak.

Konsep Program *Fast Track* FT Unud **mengintegrasikan proses** pendidikan pada Program S1 dengan Program S2. Tahun terakhir pada Program S1 diintegrasikan dengan Program S2 pada tahun pertama, sehingga durasi Program S1+ Program S2 menjadi **5 tahun**. Pengintegrasian dilakukan dengan menyetarakan beberapa mata kuliah Program S1 pada tahun ke empat dengan mata kuliah Program S2 pada tahun pertama, serta dengan mengambil mata kuliah pilihan lebih banyak pada Program S2 yang diperlukan untuk kepentingan riset. Dengan demikian, mata kuliah Program S2 yang tersisa adalah mata kuliah tahun kedua. Konsep Program *Fast Track* FT Unud dapat diilustrasikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Konsep Program *Fast Track* FT Unud

Program *Fast Track* FT Unud memiliki karakteristik sebagai berikut.

A. Struktur Mata Kuliah dan Penelitian

- (1) Jumlah SKS pada Program S1 adalah 144 SKS (termasuk 16-22 SKS merupakan mata kuliah yang diambil dari mata kuliah Program S1 yang disetarakan dengan mata kuliah Program S2).
- (2) Jumlah SKS Program S2 adalah 54-72 SKS (termasuk 16-22 SKS merupakan mata kuliah yang dimaksud pada Butir (1) yang diakui melalui transfer kredit).
- (3) Transfer kredit dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Mata kuliah pilihan Program S1 merupakan mata kuliah wajib pada Program S2.
- (5) Penelitian untuk skripsi pada Program S1 dan tesis pada Program S2 berada pada peminatan/pembidangan yang sama, sehingga penelitian tesis merupakan kelanjutan dari penelitian skripsi.

B. Perkuliahan

- (1) Perkuliahan diselenggarakan di FT Unud secara **penuh waktu**. Tidak diperkenankan untuk melakukan kontrak kerja dengan instansi tertentu.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan **bersama** dengan Program Magister yang sudah berjalan di Kelas Regular. Tidak diadakan kelas khusus untuk Program *Fast Track*.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan dengan masa studi 10 semester (tidak kurang dan tidak lebih).

C. Persyaratan dan Prosedur Program *Fast Track*

Mahasiswa Program S1 yang tertarik untuk mengikuti Program *Fast Track* harus memenuhi persyaratan:

- (1) IPK Semester 5 adalah **minimal 3.50** dengan jumlah perolehan **minimal 120 SKS** (sampai dengan Semester 6).
- (2) Mahir berbahasa Inggris dengan nilai Institutional TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal **500**.
- (3) Memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan riset.

Prosedur untuk mengikuti Program *Fast Track*:

- (1) Program *Fast Track* terbuka bagi seluruh Program Studi S1 di FT Unud, dengan pemilihan peminatan pada Program S1 harus sejalur dengan peminatan Program S2 bagi Program Studi S1 yang memiliki peminatan.
- (2) Mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti Program *Fast Track* mengisi formulir permohonan yang telah disiapkan oleh program studi magister yang dituju dan melampirkan KHS Semester I-Semester V.
- (3) Formulir Pendaftaran *Fast Track* akan dievaluasi oleh sebuah tim yang dipimpin oleh KoProdi dan atas penugasan dari Dekan.
- (4) Apabila permohonan mengikuti Program *Fast Track* disetujui, maka mahasiswa yang bersangkutan harus berdiskusi dengan Pembimbing Akademik untuk finalisasi Rencana Studi Program S1 dan Program S2. Rencana studi pada Semester 7 dan Semester 8, khususnya dalam pengambilan Mata Kuliah Pilihan Program S1 harus sesuai/sejalur dengan Mata Kuliah Wajib dan Pilihan pada Program S2 yang dituju.
- (5) Skripsi pada Program S1 dan tesis pada Program S2 diharapkan berkelanjutan untuk mendapatkan pengalaman dan hasil riset yang berkualitas.
- (6) Mahasiswa *Program Fast Track* mendapatkan NIM Program S2 setelah kelulusannya dari Program S1.
- (7) Persyaratan-persyaratan khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program studi magister.
- (8) Biaya studi untuk Program *Fast Track* mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.12 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- (1) Universitas Udayana (dalam penerimaan mahasiswa baru) dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Universitas Udayana dilakukan melalui **pengakuan Capaian Pembelajaran** secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari prodi pada Perguruan Tinggi sebelumnya dan/atau pengalaman kerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- (3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan program studi magister di lingkungan FT Unud dan KKNI.
- (4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk SKS sesuai dengan KKNI diintegrasikan dalam kurikulum program studi magister dapat mengurangi masa penyelesaian studi.
- (5) Persyaratan mahasiswa peserta **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah:
 - (a) Mahasiswa yang telah memiliki pengalaman kerja **minimal dua tahun**, terhitung setelah menamatkan studi di Program S1 yang ditunjukkan dengan surat keterangan pengalaman bekerja dari tempat bekerja sebelumnya.
 - (b) Mahasiswa yang **pernah** menempuh pendidikan program magister sebidang, tetapi tidak lanjut (**putus studi**). Pengajuannya disertai dengan Surat Keterangan Pernah Studi dari program studi magister sebelumnya.
- (6) Prosedur untuk mendapatkan pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar.
 - (a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan lampau yang akan dimohonkan untuk diakui, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
 - (b) Dekan membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program studi magister atas pertimbangan dari KoProdi.
 - (c) Ketentuan lebih lanjut tentang pengakuan dan pengalaman kerja/belajar diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (7) RPL dalam bentuk SKS mengacu pada kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi magister di lingkungan FT Unud dengan peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.
- (8) RPL tersebut dapat mengurangi masa studi mahasiswa.
- (9) Persyaratan-persyaratan khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program studi magister.
- (10) Biaya studi untuk peserta Program RPL mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.13 Pengunduran Diri dari Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan lewat PA, diteruskan kepada KoProdi, dan Dekan paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

4.14 Cuti Akademik

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai Kalender Akademik Unud yang berlaku.
- (2) Pengajuan cuti akademik dilaksanakan secara online pada laman: <https://simak-ng.unud.ac.id> dan batas waktu pengajuan cuti akademik ditentukan setiap semester, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi Magister kepada Rektor.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik **setelah kuliah dua semester**.
- (4) Cuti akademik dapat diberikan **maksimal dua semester** dan tidak berturut-turut.
- (5) Selama cuti akademik, mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (6) Pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir/tesis diberlakukan setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada sistem SIMAK.
- (7) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (8) Waktu cuti akademik **diperhitungkan dalam masa studi**.
- (9) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (10) Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran belum melakukan pembayaran biaya kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai Mahasiswa Non Aktif.

- (11) Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran biaya kuliah dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi melalui SIMAK IMISSU Unud.
- (12) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.
- (13) Izin cuti akademik ditembuskan kepada PA dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis.
- (14) Meskipun persyaratan lainnya terpenuhi, mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak berhak mendapat predikat *cum laude*.

4.15 Program Pendidikan Gelar Ganda (*Double Degree*) dan Gelar Bersama (*Joint Degree*)

- (1) Program gelar ganda (*double degree*) adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh gelar ganda. Program pendidikan *double degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian.
- (2) Pedoman untuk *double degree* disusun secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing program studi magister bersama FT Unud dengan pihak universitas yang diajak kerjasama. Mahasiswa program magister *double degree* diberangkatkan untuk melakukan riset ke perguruan tinggi mitra di luar negeri apabila telah memenuhi persyaratan:
 - (a) Lulus semua matakuliah tahun pertama pada program magister di FT Unud dengan IPK ≥ 3 ;
 - (b) Nilai TOEFL > 475 untuk program magister (minimal Institutional TOEFL);
 - (c) Nilai TPA > 475 (standar OTO Bappenas);
 - (d) Mencapai level B2 untuk bahasa Perancis (untuk DDIP);
 - (e) Direkomendasi oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara;
 - (f) Memperoleh *Letter of Acceptance* dari Perguruan Tinggi Mitra di luar negeri;
 - (g) Disetujui keberangkatannya oleh DIKTI (lolos Wawancara DIKTI dan pemberian *Guarantie Letter* DIKTI) dan French Embassy (pemberian status BGF dan Visa untuk DDIP).
 - (h) Persyaratan TOEFL dan TPA tidak diwajibkan apabila calon telah lulus Ujian Saringan Masuk di Perguruan Tinggi Penyelenggara

yang dituju karena TOEFL serta TPA menjadi bagian yang diuji saat Ujian Saringan Masuk.

- (3) Untuk perguruan tinggi luar negeri, nilai mata kuliah perlu dikonversi dari sistem ECTS ke SKS, sesuai Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 714/UN14/HK/2022 tentang Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) Universitas Udayana.
- (4) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar bersama. Program pendidikan *Joint Degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian. Pedoman untuk *Joint Degree* disusun secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing program studi magister bersama FT Unud dengan pihak Universitas Udayana yang diajak kerjasama.
- (5) Pengajuan izin penyelenggaraan kerja sama program bergelar program Gelar Ganda (*Double Degree*) dan Gelar Bersama (*Joint Degree*) diajukan secara daring melalui laman <http://izinkerma.kemdikbud.go.id> dan melaporkan pelaksanaannya pada laman <http://laporankerma.kemdikbud.go.id>

4.16 Evaluasi Batas Studi

Mahasiswa pada akhir Semester IV belum menempuh ujian tesis akan diberikan peringatan berupa pengisian surat pernyataan bermaterai untuk bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat pada Semester VIII dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi tersebut, mahasiswa dinyatakan **Putus Studi**.

4.17 Gagal Studi atau Putus Studi

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas dengan pertimbangan Koprodi.
- (2) Peserta didik program magister dinyatakan gagal studi apabila:
 - (a) Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;
 - (b) Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan sebagai berikut.

- (i) Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**;
- (ii) Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur**;
- (iii) Mahasiswa Program Magister yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal atau ujian kelayakan tugas akhir/kelayakan atau ujian tugas akhir/tesis dinyatakan gagal studi/*drop out*;
- (iv) Jika pada akhir semester V tidak lulus ujian proposal ujian proposal dinyatakan gagal studi/*drop out*;
- (c) Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku;
- (d) Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana;
- (e) Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih); dan
- (f) Melewati masa studi yang telah ditentukan.
- (g) Prosedur Operasi Baku (POB) penghentian status kemahasiswaan atau gagal studi.

Bab 5

PROSES DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

5.1 Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran tersebut meliputi: (a) perencanaan proses pembelajaran; (b) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (c) penilaian proses pembelajaran.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran tersebut mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- (7) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: (a) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; (b) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; (c) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan (d) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (8) Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: (a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; (b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program

- studi; dan (c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
 - (10) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - (11) Pemenuhan beban belajar pada Program Magister FT Unud dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, dan tugas akhir.
 - (12) Bentuk pembelajaran tersebut dilakukan melalui kegiatan: (a) belajar terbimbing; (b) penugasan terstruktur; dan/atau (c) mandiri.
 - (13) Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
 - (14) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
 - (15) Keseluruhan proses pembelajaran tersebut diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: (a) aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; (b) jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; (c) Masa Tempuh Kurikulum; (d) masa penyelesaian studi mahasiswa; dan (e) tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

5.2 Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. **Penilaian formatif** bertujuan untuk: (a) memantau perkembangan belajar mahasiswa; (b) memberikan umpan balik agar mahasiswa

memenuhi capaian pembelajarannya; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan **penilaian sumatif** bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, sedangkan penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
- (3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian proposal tugas akhir/penelitian tesis, ujian kelayakan laporan tugas akhir/tesis, dan ujian tugas akhir/tesis.
- (4) Mahasiswa Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem *Blended* (Bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian) yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ pada mata kuliah tersebut selama satu semester. Kehadiran $\geq 75\%$ tidak dipersyaratkan untuk Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem *by Research* atau Jalur Penelitian.
- (5) Hasil penilaian sumatif dilaporkan oleh Universitas Udayana ke PD Dikti.

5.3 Indeks Prestasi Akademik

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dari suatu mata kuliah pada Full time master program by course and research atau kegiatan belajar Full time master program by research yang akan dikonversi kedalam mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi, atau b. keterangan lulus atau tidak lulus (khusus untuk bentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi).
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran dari A (4,0) sampai E (0,0): Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B, adalah nilai lulus, sedangkan nilai C+, C, D+, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Berikut adalah konversi nilai huruf ke angka disajikan pada Tabel 5.1.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi (IP).

Tabel 5.1 Konversi Nilai Angka dan Huruf

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
85 – 100	A	4,0	Istimewa
78 – < 85	B+	3,5	Sangat Baik
71 – < 78	B	3,0	Baik
64 – < 71	C+	2,5	Cukup Baik
57 – < 64	C	2,0	Cukup
50 – < 57	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

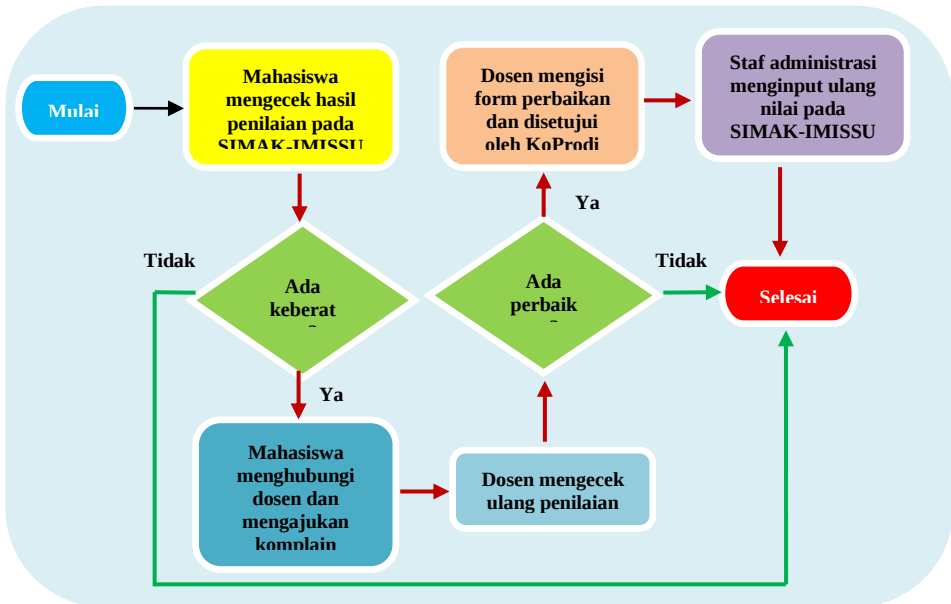
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

5.4 Banding Nilai

Prosedur banding nilai ujian semester yang digunakan dalam proses penilaian pembelajaran mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 349/UN14/HK/2021 tentang Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester.

- (1) Hak mahasiswa untuk menyatakan keberatannya terhadap hasil penilaian yang telah disepakati dalam kontrak mata kuliah.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengaduan mahasiswa terhadap hasil penilaian mata kuliah dapat disampaikan dalam beberapa tahapan, mulai dari pengumuman nilai oleh dosen, pengaduan hasil penilaian tugas dan kuis.
- (3) Proses komplain tertuang dalam kontrak perkuliahan yang diajukan di awal perkuliahan, artinya mahasiswa mengetahui betul bahwa mereka berhak mengajukan banding terkait hasil penilaiannya.
- (4) Pengajuan banding akan dilayani apabila diajukan paling lama tiga hari setelah penilaian diumumkan.

(5) Tata cara banding kepada dosen ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Prosedur Banding Nilai Mahasiswa

5.5 Syarat dan Predikat Kelulusan

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan **predikat kelulusan** pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Predikat dan Ketentuan Lulusan
Program Magister di Lingkungan FT Unud

Predikat Kelulusan	Sistem Blended (Bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian)	Sistem by Research (Jalur Penelitian)
Dengan Pujian (Cum Laude)	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu (1,5-2 tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Nilai mata kuliah minimal B	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu (1,5 – 2 tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Konversi nilai mata kuliah minimal B

Predikat Kelulusan	Sistem Blended (Bauran Jalur Kuliah dan Jalur Penelitian)	Sistem by Research (Jalur Penelitian)
	▪ Satu publikasi artikel di jurnal ilmiah internasional atau minimal jurnal Sinta 2 ▪ Nilai tesis A	▪ Satu publikasi artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi ▪ Satu oral presenter pada seminar internasional/nasional ▪ Nilai tesis A
Sangat Memuaskan	▪ $IPK > 3,50$ ▪ Nilai mata kuliah minimal B ▪ Satu publikasi artikel di jurnal ilmiah internasional atau minimal jurnal Sinta 4 ▪ Masa studi maksimal 3 tahun	▪ $IPK > 3,50$ ▪ Konversi nilai mata kuliah minimal B ▪ Satu publikasi artikel di jurnal ilmiah internasional atau minimal jurnal Sinta 4 ▪ Satu oral presenter pada seminar internasional/nasional ▪ Masa studi maksimal 3 tahun
Memuaskan	▪ $3,00 \leq IPK \leq 3,50$ ▪ Nilai mata kuliah minimal B ▪ Satu publikasi artikel pada minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 ▪ Masa studi maksimal 4 tahun	▪ $3,00 \leq IPK \leq 3,50$ ▪ Konversi nilai mata kuliah minimal B ▪ Satu publikasi artikel di jurnal ilmiah internasional atau minimal jurnal Sinta 4 ▪ Satu oral presenter pada seminar internasional/nasional ▪ Masa studi maksimal 4 tahun

Bab 6

TUGAS AKHIR

6.1 Bentuk Tugas Akhir

Sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 19 Ayat (2) menyebutkan bahwa mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Selain tesis, bentuk tugas akhir yang sejenis diatur secara khusus oleh program studi magister yang memberlakukannya.

6.2 Penelitian Tesis

Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis. Proses pelaksanaan tesis oleh mahasiswa melalui tiga tahap sebagai berikut.

(1) Persyaratan Proposal Penelitian Tesis

Penyusunan proposal tesis merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa program studi magister untuk dapat mengerjakan penelitian dan tugas akhir berupa tesis.

- (1) Mahasiswa Program Magister FT Unud mengajukan usulan penelitian tesis setelah **lulus semua mata kuliah/telah memiliki konversi nilai** mata kuliah pada Semester I termasuk dua mata kuliah wajib Program Magister Universitas Udayana, yaitu **Ilmu Keberlanjutan (*The Sustainability Science*)** dan **Etika dan Metode Penelitian (*The Research Methods and Ethics*)**, dengan IP Semester **minimal 3,00**.
- (2) Pada Semester II, mahasiswa Program Magister mengajukan topik penelitian tesis yang baru atau melanjutkan topik penelitian yang diajukan saat mengikuti seleksi Program Magister yang relevan dengan bidang keilmuan prodi.
- (3) Berdasarkan topik penelitian yang telah dimiliki, mahasiswa mengajukan dua orang Pembimbing Tesis terdiri atas seorang Pembimbing Utama (kualifikasi **doktor** sebidang dengan topik penelitian dengan jabatan minimal **lektor**) dan Pembimbing Pendamping (kualifikasi **doktor** dengan jabatan minimal **asisten ahli**) yang telah melengkapi formulir Kediaan Sebagai Pembimbing Tesis

- (4) Dalam hal mahasiswa Program Magister tidak mampu mengajukan sendiri, maka KoProdi dengan bantuan Komisi Tugas Akhir (jika diperlukan) dapat menentukan calon pembimbing tesis yang sesuai dengan bidang yang diteliti.
- (5) Calon pembimbing mengisi formulir kesediaan pembimbing tesis yang ditujukan kepada KoProdi.
- (6) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan FT Unud berdasarkan usulan KoProdi dan kualifikasinya sesuai dengan Pasal 29 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Unud Tahun 2024.
- (7) Mahasiswa Program Magister dengan dibimbing oleh Tim Pembimbing Tesis menyusun Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Udayana yang berlaku.

Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis

- (1) Proposal tesis yang telah disetujui oleh Tim Seminar dapat diajukan untuk Ujian Kelayakan Proposal Tesis guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaan usulan penelitian.
 - (a) Transkrip akademik dengan IPK semua semester sebelumnya.
 - (b) Form penilaian dan berita acara penilaian seminar kelayakan usulan penelitian.
 - (c) Rencana tanggal ujian dan usulan nama-nama tim penguji.
- (2) Usulan ini diteruskan oleh KoProdi kepada Dekan FT Unud untuk dibuatkan surat tugas tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis.
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian/Proposal Tesis dapat dilakukan pada semester II dan paling lambat akhir semester III dengan IPK minimal 3,0.
- (4) Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis dilaksanakan oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis yang diketuai oleh Pembimbing I dengan anggota Pembimbing II serta tiga orang dosen penguji dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal asisten ahli dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (5) Penilaian oleh tim penguji hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang termasuk pembimbing (1 pembimbing + 3 penguji atau 2 pembimbing + 2 penguji).
- (6) Tim penilai dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu.
- (7) Penilaian dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang

mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi Magister Universitas Udayana serta kelayakan penelitian.

- (8) Ketua tim penilai membuat berita acara pelaksanaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan berikut ini.
 - (a) Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,
 - (b) Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, dan
 - (c) Proposal Tesis ditolak
- (9) Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
 - (a) Perbaikan harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ujian,
 - (b) Pernyataan persetujuan atas perbaikan dilakukan secara tertulis oleh pembimbing dan penguji diketahui oleh KoProdi, dan
 - (c) Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang ujian kembali.
- (10) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
 - (a) Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan proposal paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - (b) Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.
- (11) Penelitian mahasiswa Program Magister pada Universitas Udayana mulai dilakukan setelah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis.
- (12) Proposal tesis yang telah disetujui oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis harus disahkan oleh KoProdi. Proposal tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing tesis, saat Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dan saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.
- (13) Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari usulan penelitian, maka perubahan itu harus mendapat persetujuan dari pembimbing tesis, tim penilai, dan dan Koprodi.

(2) Ujian Kelayakan Hasil

Ujian Kelayakan Hasil merupakan kegiatan terprogram yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan Ujian Akhir. Prosedur Ujian Kelayakan Hasil adalah sebagai berikut.

- (1) Naskah hasil penelitian yang telah siap dan disetujui oleh kedua pembimbing diajukan kepada KoProdi untuk Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis.
- (2) Susunan tim penilai dan tanggal Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis diusulkan oleh pembimbing dan ditetapkan oleh KoProdi;
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang tim penilai;
- (4) Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal asisten ahli dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. .
- (5) Tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang akan diajukan pada ujian tesis;
- (6) Keputusan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis yang dimuat dalam Berita Acara dapat berupa:
 - (a) Naskah tesis diterima.
 - (b) Naskah tesis diterima dengan perbaikan.
 - (c) Naskah tesis ditolak.
- (7) Apabila naskah tesis diterima dengan perbaikan, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai paling lambat dalam waktu satu bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis dalam bentuk pernyataan persetujuan perbaikan oleh tiap-tiap tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah tesis pada ujian tesis.
- (8) Apabila naskah tesis ditolak, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah pada pembimbing untuk selanjutnya diajukan dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ulangan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah seminar pertama dengan prosedur, tata cara, dan tim penilai yang sama seperti pada seminar pertama/proposal tesis. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.
- (9) Naskah tesis yang telah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dapat diajukan dalam ujian tesis, yang pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

(3) Ujian Tesis

Ujian akhir Program Magister (Ujian Tesis) dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat

oleh tim penilai seminar kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian akhir, mahasiswa harus memenuhi syarat:

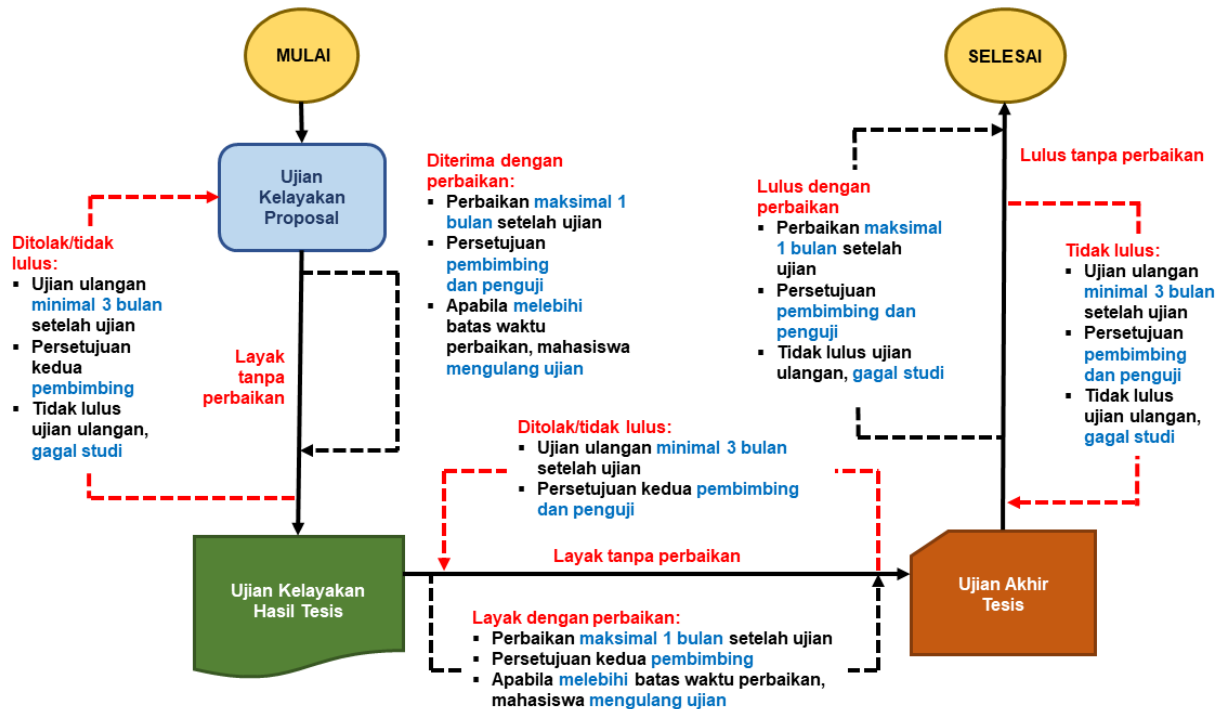
- (1) Telah melunasi biaya kuliah per semester dengan menunjukkan bukti setoran dan kewajiban lainnya sampai pada semester kegiatan ujian dilaksanakan.
- (2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS.
- (3) Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan serta penugasan-penugasan lainnya sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- (4) Telah menyerahkan naskah tesis dan **naskah publikasi ilmiah yang telah diterima (*accepted*)** oleh redaksi jurnal terkait.
- (5) Sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk **TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal 475.**

Prosedur pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan ujian tesis diawali dengan pembentukan tim penilai ujian akhir yang ditetapkan oleh Dekan FT Unud atas usul KoProdi.
- (2) Tim penilai ujian tesis terdiri atas pembimbing I sebagai ketua, pembimbing II sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal asisten ahli dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. Tim penilai merupakan tim yang sama dengan tim penilai kelayakan tesis.
- (3) Prosedur pengajuan ujian tesis adalah sebagai berikut.
 - (a) Pembimbing mengajukan permintaan ujian tesis kepada KoProdi disertai rencana tanggal ujian dan rencana anggota tim penilai.
 - (b) KoProdi mengajukan usulan tersebut kepada Dekan FT Unud disertai berita acara seminar kelayakan tesis dan transkrip akademik
 - (c) Dekan FT Unud menetapkan tim penilai ujian tesis.
- (4) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (5) Ujian tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.
- (6) Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan 100 menit tanya jawab.
- (7) Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Akademik ini. Apabila selisih nilai diantara tim penilai lebih dari 10 maka perlu dilakukan sidang tim penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.
- (8) Nilai ujian yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai huruf.

- (9) Pada akhir ujian, ketua tim penilai membuat berita acara ujian tesis dengan keputusan:
 - (a) Mahasiswa dinyatakan lulus; atau
 - (b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis; atau
 - (c) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- (10) Apabila tesis diterima dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
 - (a) Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji.
 - (b) Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus ujian kembali paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian tesis.
 - (c) Apabila mahasiswa gagal melaksanakan ketentuan di atas, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gagal studi.
- (11) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
 - (a) Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan yang dilaksanakan oleh tim penilai yang sama.
 - (b) Apabila mahasiswa tidak lulus ujian ulangan, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gagal studi.

Prosedur Ujian (Kelayakan Proposal/Kelayakan Hasil Tesis/Akhir Tesis) mengikuti skema pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Prosedur ujian tesis
(diskemakan dari penjelasan Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana 2024, hal. 56-61)

Bab 7

DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK, DAN PEMBIMBING TESIS

7.1 Dosen Tetap Program Studi (DTPS)

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020) dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Standar Unud 2023 (Pertor No. 2/2023). Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 46 Ayat (2b) disebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program doktor untuk program magister.

Dosen Tetap Program Studi (DTPS) paling sedikit berjumlah **5 (lima) orang** untuk 1 (satu) program studi di kampus utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020), yang berkualifikasi akademik **lulusan program doktor atau yang sederajat** (KKNI Level 9) dengan jabatan Profesor/Lektor Kepala/Lektor. Lulusan program doktor atau yang sederajat yang telah menjadi pendidik profesional dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu mengajar pada program magister (PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku).

Dosen atau tim pengajar adalah pengasuh suatu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FT Unud atas usulan KoProdi. Kualifikasi dosen yang mengajar pada Program Magister mengacu pada Tabel 4 PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku, sesuai Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

DTPS adalah dosen Universitas Udayana (Homebase atau Non-Homebase) yang mengajar di Program Studi. Dosen tidak tetap adalah dosen Universitas Udayana berstatus Emeritus, atau yang berasal dari luar Universitas Udayana dengan kualifikasi yang sederajat (KKNI Level 9).

Tabel 7.1 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar pada Program Magister Universitas Udayana

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister
1	Asisten Ahli	Doktor/Sp. 2	B
2	Lektor	Doktor/Sp. 2	M
3	Lektor Kepala	Doktor/Sp. 2	M
4	Guru Besar	Doktor/Sp. 2	M

Tabel 7.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir (Tesis)

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister
1	Asisten Ahli	Doktor/Sp. 2	B
2	Lektor	Doktor/Sp. 2	M
3	Lektor Kepala	Doktor/Sp. 2	M
4	Guru Besar	Doktor/Sp. 2	M

Keterangan:

- M Melaksanakan (Pembimbing Utama)
B Membantu (Pembimbing Pendamping)

7.2 Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis

- (1) **Pembimbing Akademik (PA)** adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mahasiswa. PA pada Program Magister adalah dosen tetap berkualifikasi doktor dan dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh KoProdi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FT Unud.
- (2) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Formulir/Buku Kegiatan Mahasiswa (Log Book) yang disediakan oleh Prodi.
- (3) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh KoProdi.
- (4) **Pembimbing Tugas Akhir/Tesis** adalah tenaga akademik yang bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tugas akhir/tesis sampai ujian tugas akhir/tesis.
- (5) Penentuan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis diusulkan oleh mahasiswa Program Magister setelah berkonsultasi dengan dosen Calon Pembimbing

Tugas Akhir/Tesis, PA dan/atau KoProdi dan mendapat persetujuan Koprodi, selanjutnya diterbitkan surat keputusan oleh Dekan FT Unud.

- (6) Pembimbing Tugas Akhir/Tesis terdiri atas dua orang, yaitu Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pendamping (II).
- (7) Apabila Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) berhalangan tetap, maka KoProdi mengusulkan kepada Dekan FT Unud untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bulan, terhitung dimulainya berhalangan tetap. Pembimbing Pengganti wajib melanjutkan proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis yang sedang berjalan.
- (8) Apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) dengan mahasiswa, maka Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) dapat diganti dengan Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) lain yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan FT Unud atas usulan KoProdi. Pembimbing Pengganti wajib melanjutkan proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis yang sedang berjalan. Seorang Pembimbing Tugas Akhir/Tesis tidak dapat diganti dengan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.
- (9) Pergantian Pembimbing Tugas Akhir/Tesis dapat dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi penulisan tugas akhir/ penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mendapat persetujuan dari Koprodi.
- (10) Batas maksimal meluluskan **6 (enam) orang magister per semester** bagi seorang Pembimbing Utama atau Pembimbing Pemdamping. Seorang dosen yang memenuhi kualifikasi Pembimbing Utama secara otomatis dapat memenuhi kualifikasi Pembimbing Pendamping untuk tugas akhir/tesis yang sebidang dengan bidang keilmuannya, sehingga sebagai Pembimbing Utama dapat meluluskan 6 (enam) magister ditambah sebagai Pembimbing Pemdamping dapat meluluskan 6 (enam) magister.

Prosedur Bimbingan Tugas Akhir

- (1) Seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu Pembimbing I sebagai pembimbing utama dan Pembimbing II bertugas membantu tugas Pembimbing I.
- (2) Pembimbing I harus berasal dari program studi magister terkait dan Pembimbing II dapat berasal dari luar program studi magister di lingkungan FT Unud maupun Universitas Udayana atau bila dipandang perlu dapat berasal dari luar institusi.
- (3) Apabila kedua atau salah satu pembimbing berhalangan tetap (purnabakti, sakit berkepanjangan, meninggal dunia), maka KoProdi

secepatnya mengusulkan kepada Dekan FT Unud untuk penggantian pembimbing.

- (4) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada poin (3) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing terdahulu.
- (5) Pembimbing dapat diganti dengan pembimbing lain apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan pembimbing dan mahasiswa yang disebabkan oleh hal-hal prinsip pada bidang keilmuan yang terkait dengan penelitian dan tesis.
- (6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan FT Unud atas usulan KoProdi.
- (7) Seorang dosen diijinkan membimbing sebanyak-banyaknya empat orang mahasiswa, baik sebagai Pembimbing I maupun Pembimbing II (jumlah kumulatif) pada satu semester, atau tergantung pada rasio jumlah dosen-mahasiswa pada masing-masing program studi.

Bab 8

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

8.1 Kejujuran Akademik

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh KoProdi untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik dapat berupa:
 - (a) Teguran oleh pengajar atau KoProdi yang bersangkutan;
 - (b) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut;
 - (c) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat dari program magister di lingkungan FT Unud;
 - (d) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Dekan FT Unud kepada yang melanggar ketentuan tersebut; atau
 - (e) Pencabutan gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Mekanisme sanksi sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.
- (5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Koprodi adalah usulan pemberhentian jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh KoProdi melalui prosedur sebagai berikut.



Gambar 8.1. Prosedur pencabutan ijazah

(Sumber: Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana 2024, hal. 65)

8.2 Tata Tertib Akademik

- (1) Mahasiswa program magister wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (SIMAK) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti).
- (2) Mahasiswa program magister wajib hadir pada setiap perkuliahan yang dijadwalkan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa, tugas, dan kewajiban akademik, dan tidak memenuhi kehadiran minimal 75% perkuliahan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
- (3) Mahasiswa program magister wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing akademik secara aktif dan teratur paling sedikit **dua kali dalam satu bulan**. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Dekan FT Unud.
- (4) Mahasiswa Program Magister wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan tugas akhir/penelitian, dan menyusun laporan tugas akhir/tesis di bawah bimbingan tugas akhir/tesis sebaik mungkin dan tepat waktu. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Dekan FT Unud.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

8.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras di sekitar ruang belajar yang mengganggu proses belajar mengajar.
- (4) Mahasiswa program magister di lingkungan FT Unud memiliki kemandirian yang tinggi. Seluruh mahasiswa harus menghindari sikap tercela, seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.
- (5) Mahasiswa program magister saling menghormati dan menciptakan suasana akademik yang baik dan kondusif.
- (6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.

- (7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang mempengaruhi sistem pengelolaan administrasi pendidikan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.
- (8) Pembayaran SPP dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Rektorat. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar SPP selama satu semester dan *drop out* jika tidak membayar SPP selama 2 semester.
- (9) Dilarang merokok di lingkungan gedung kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus.
- (11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi:
 - (a) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa program magister di lingkungan FT Unud.
 - (b) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa program magister di lingkungan FT Unud.
 - (c) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan merusak fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa program magister di lingkungan FT Unud.

8.4 Sanksi Akademik

- (1) Setiap mahasiswa program magister di lingkungan FT Unud wajib mengikuti dan/atau mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- (3) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Dekan FT Unud berdasarkan

pertimbangan KoProdi adalah usulan pemecatan kepada Rektor jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah.

- (4) Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.5 Ketentuan Peralihan

- (1) Setiap program studi magister menyusun **Spesifikasi Program Studi Magister** paling lambat satu semester sejak Pedoman Akademik Program Magister ini ditetapkan.
- (2) Sesuai Surat Edaran Rektor Universitas Udayana Nomor M.10/UN14/SE/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penerapan Kurikulum, Beban Belajar, Masa Studi dan/atau Penilaian Hasil Belajar, revisi kurikulum telah dilakukan oleh program studi magister dan dapat dilaksanakan pada **Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025**.
- (3) Komposisi mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan dikembangkan sesuai dengan spesifikasi program studi magister. Struktur kurikulum disesuaikan dengan ketentuan pada Pedoman Akademik ini.
- (4) Prodi harus menyelenggarakan ujian proposal dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa Program Magister FT Unud sebelum melakukan penulisan tugas akhir/penelitian tesis.
- (5) Dengan berlakunya Buku Pedoman Akademik Program Magister FT Unud Tahun 2024, maka semua peraturan tertulis maupun ketentuan tidak tertulis dinyatakan tidak berlaku.

Bab 9

YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR LULUSAN

9.1 Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister wajib mengikuti yudisium pada FT Unud sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

9.2 Ijazah

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
- (2) Ijazah memuat:
 - (a) Nomor Ijazah Nasional;
 - (b) Lambang Unud;
 - (c) Nama perguruan tinggi;
 - (d) Nomor keputusan akreditasi Unud dan program studi;
 - (e) Program Pendidikan Tinggi;
 - (f) Nama program studi;
 - (g) Nama lengkap pemilik ijazah;
 - (h) Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - (i) Nomor induk mahasiswa;
 - (j) Nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - (k) Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - (l) Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - (m) Tanggal, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - (n) Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - (o) Stempel Unud;

- (p) Foto pemilik ijazah ukuran 3 x 4 cm, berlatar belakang merah, bagi pria pakaian sipil lengkap (jas dan dasi formal), bagi wanita pakaian nasional dengan wajah yang tidak tertutup; dan cap jempol tangan kiri.
- (3) Ijazah memuat Nomor Ijazah Nasional yang diterbitkan melalui PIN yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- (4) Ijazah diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan FT Unud.
- (6) Transkrip Akademik memuat:
 - (a) Lambang Unud;
 - (b) Nama perguruan tinggi;
 - (c) Nomor keputusan pendirian Unud;
 - (d) Nomor ijazah nasional;
 - (e) Program pendidikan (sarjana, magister, doktor, atau profesi);
 - (f) Nama Program Studi;
 - (g) Nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - (i) Tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - (j) Nomor induk mahasiswa;
 - (k) Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - (l) Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - (m) Dekan FT Unud yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - (n) Stempel FT Unud;
 - (o) Foto mahasiswa ukuran 3 x 4 cm, berlatar belakang merah, bagi pria pakaian sipil lengkap (jas dan dasi formal), bagi wanita pakaian nasional dengan wajah yang tidak tertutup;
 - (p) Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - (q) Indeks prestasi kumulatif;
 - (r) Predikat lulusan; dan
 - (s) Judul tugas akhir.
- (7) Transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan FT Unud.
- (8) Dalam hal Rektor, Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor, pelaksana tugas Dekan dapat menandatangani ijazah dan transkrip akademik

9.3 Gelar Lulusan

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar magister sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Gelar mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 289/UN14/HK/2021 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi di Universitas Udayana, sesuai Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Gelar dan Sebutan Lulusan
Program Studi Magister di Lingkungan FT Unud

No.	Program Studi Magister	Gelar dan Sebutan Lulusan
1	Teknik Sipil	M.T. – Magister Teknik
2	Arsitektur	M.Ars – Magister Arsitektur
3	Teknik Elektro	M.T. – Magister Teknik
4	Teknik Mesin	M.T. – Magister Teknik

Bab 10

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

10.1 Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Udayana yang berkualitas yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya serta diakui secara nasional maupun internasional.

Unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Mandiri, mengandung makna semua sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri.

Berbudaya berarti sumber daya manusia yang dihasilkan mampu menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik, memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan praktik-praktik kehidupan yang berlaku di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal untuk dapat diangkat menjadi bagian dari kebudayaan nasional bahkan global. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan sosial.

Misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan magister yang unggul dengan menekankan pada pengembangan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan ketekniksipilan.
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dalam mengimplementasikan serta menerapkan ilmu pengetahuan ketekniksipilan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

10.2 Tujuan Pendidikan

- (1) Berkemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah disertai keterampilan dalam menerapkannya;

- (2) Berkemampuan memecahkan permasalahan pada bidang keahlian melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
- (3) Berkemampuan mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi sesuai bidang ilmu ketekniksipilan; dan
- (4) Berkemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah sesuai dengan bidang ilmu ketekniksipilan.

10.3 Staf Pengajar

Bidang Keahlian Struktur



1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Ngakan Made Anom Wiryasa, M.T.**
NIP : 19560829 198303 1 006
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1982), S2 (ITS, 2001)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Struktur
Email : anom.wiryasa@unud.ac.id,



2. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarja, M.S.**
NIP : 19580305 198601 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1984), S2 (ITB, 1992), S3 (Unud)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Struktur Beton
Email : nsutarja@unud.ac.id



3. Nama : **Prof. Ir. Made Sukrawa, MSCE, Ph.D**
NIP : 19620223 198702 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1986), S2, S3 (Michigan State University, USA, 1993, 2000)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Struktur Jembatan
Email : msukrawa@unud.ac.id



4. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA**
 NIP : 19620404 199103 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama/IVe
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITB, 1987), S2, S3 (INSA de Lyon, Perancis, 1998, 2001),
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknologi Beton
 Email : imaksalain@unud.ac.id



5. Nama : **Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D**
 NIP : 19691016 199601 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1993), S3 (University of Ottawa, Canada, 2001)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Struktur
 Email : ksudarsana@unud.ac.id



6. Nama : **Ir. Ida Ayu Made Budiwati, M.Sc., Ph.D**
 NIP : 19680405 199412 2 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1992), S2 (UMIST, UK, 1999),
 Pendidikan : S3 (The Univ. of Manchester, UK, 2006)
 Bid. Keahlian : Struktur



7. Nama : **Ida Bagus Rai Widiarsa, S.T., M.A.Sc. Ph.D**
 NIP : 19680411 199412 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1993), S2 (Dalhousie University, Canada, 2000), S3 (University of Wollongong, Australia, 2014)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Struktur
 Email : r_widiarsa@unud.ac.id



8. Nama : **Ir. I Gde Adi Susila, S.T., M.Sc, Ph.D**
 NIP : 19710708 200112 1 005
 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I/IIIb
 Jabatan : Asisten Ahli
 Jenjang : S1 (Unud, 1997), S2 (University of Newcastle upon Tyne, UK, 2001), S3 (University of Manchester, UK, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Struktur
 Email : adisusila@unud.ac.id



9. Nama : Gede Pringgana, ST, MT, Ph.D.
 NIP : 1980 0327 2005011004
 Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 2003), S2 (Unud, 2006), S3 (University of Manchester, UK, 2016)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Struktur
 Email : gedepringgana@unud.ac.id

Bidang Keahlian Geotek



10. Nama : **Prof. Ir. I Wayan Redana, MSc., Ph.D.**
 NIP : 19591025 198603 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1984), S2 (University of Waterloo, Canada, 1992), S3 (University of Wollongong, Australia, 1999)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Geoteknik
 Email : iwayanredana@unud.ac.id



11. Nama : **Dr. Ir. Anissa Maria Hidayati, M.T.**
 NIP : 19600329 198603 2 008
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1984), S2 (ITB, 1994), S3 (UNDIP, 2018)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Geoteknik
 Email : anissamh@unud.ac.id



12. Nama : **Dr. Ir. I Nyoman Ari Budiman, S.T., M.T.**
 NIP : 19720302 199702 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (Unud, 2006), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Geoteknik
 Email : naribudiman@unud.ac.id

Bidang Keahlian Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air



13. Nama : **Prof. Ir. I Gusti Bagus Sila Dharma, M.T., Ph.D**
NIP : 19610415 198702 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1986), S2 (UGM, 1994), S3 (Dalhousie University, Canada, 2002)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Teknik Pantai
Email : siladharma@unud.ac.id



14. Nama : **Prof. Dr.Eng. Ir. Ni Nyoman Pujianiki, S.T., M.T., M.Eng.**
NIP : 19710225 199803 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1995), S2 (UGM, 2000), S2 (TU Delft, Netherlands, 2005), S3 (Nagoya Institute of Technology, Jepang, 2013)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Teknik Pantai
Email : pujianiki@civil.unud.ac.id



15. Nama : **Ir. Silvia Gabrina Tonyes, M.Sc., Ph.D.**
NIP : 196309251988032003
Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (Unud, 1987), S2 (Ghent University, Belgium, 1997), S3 (Charles Darwin University, Australia, 2019)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Marine & coastal engineering management
Email : stonyes@unud.ac.id



16. Nama : **Dr. Ir. Gusti Ngurah Kerta Arsana, M.T.**
NIP : 19641013 199103 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (Unud, 1990), S2 (Unud, 2005), S3 (Unud, 2022)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Sumber Daya Air
Email : kertaarsana@unud.ac.id



17. Nama : **Ir. Kadek Diana Harmayani, S.T., M.T., Ph.D**
 NIP : 19711204 199803 2 001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (UNUD, 1997), S2 (ITS, 2000), S3 (Curtin University of Technology, Australia, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Lingkungan
 Email : kdharmayani@unud.ac.id



18. Nama : **Dr. Ir. Yenni Ciawi**
 NIP : 196611182000122001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (ITB, 1990), S3 (University of Kent Canterbury, UK, 1996)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Bioenergy, biosciences, water treatment, waste treatment
 Email : yenniciawi@unud.ac.id



19. Nama : **I Putu Gustave Suryantara P., S.T., M.Eng, Ph.D**
 NIP : 19821213 200812 1 004
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (UGM, 2001), S2 (UGM, 2006), S3 (Queensland University of Technology, Australia, 2021)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Hidro
 Email : gustave_sp@unud.ac.id

Bidang Keahlian Transportasi



20. Nama : **Prof. Ir. I Nyoman Arya Thanaya, ME., Ph.D**
 NIP : 19601108 198803 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1986), S2 (University of Auckland, New Zealand, 1993), S3 (University of Leeds, UK, 2003)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Road Material
 Email : aryathanaya@unud.ac.id



21. Nama : **Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D**
 NIP : 19690805 199503 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama/IVe
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1993), S2, S3 (University of New South Wales, Australia, 1998, 2002)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Transportasi dan Lingkungan
 Email : suthanaya@unud.ac.id



22. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Nyoman Budiarttha R. M., M.Sc.**
 NIP : 19541116 198403 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya /IVd
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1983), S2 (ITB, 1990), S3 (ITS, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Ekonomi Transportasi
 Email : budiartharm@unud.ac.id,



23. Nama : **Prof. Dewa Made Priyantha Wedagama, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D**
 NIP : 19700303 199702 1 005
 Pangkat/Gol. : Penata Utama Muda/IVc
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITB, 1993), S2 (ITB, 1996), S2, S3 (University of Newcastle upon Tyne, UK, 1999, 2006)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Transportasi & Sistem Informasi Geografis
 Email : priyantha@unud.ac.id



24. Nama : **Dr. Ir. I Wayan Suweda, M.S.P., M.Phil.**
 NIP : 19600528 198601 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (ITB, 1984), S2 (ITB), S3 (University of Newcastle upon Tyne, UK, 1991), S3 (ITS)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Tata Guna Lahan
 Email : suweda_wayan@unud.ac.id



25. Nama : **Dr. Ir. I Made Agus Ariawan, S.T., M.T.**
 NIP : 19690817 199702 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (ITB, 2000), S3 (UNDIP, 2016)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Ekonomi Transportasi
 Email : mdags@unud.ac.id

Bidang Keahlian Manajemen Proyek Konstruksi



26. Nama : **Prof. Dr. Ir. Dewa Ketut Sudarsana, M.T.**
NIP : 19631231 199103 1 025
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1988), S2 (ITS, 1998), S3 (UB)
Pendidikan
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : dksudarsana@unud.ac.id



27. Nama : **Dr. Ir. I G. A. Adnyana Putera, DEA.**
NIP : 19611207 198903 1 003
Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (ITS, 1986), S2, S3 (Universite de Savoie, Perancis, 1998, 2002)
Pendidikan
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : apute@yahoo.com;
adnyanaputera@gmail.com



28. Nama : **Dr. Ir. Nyoman Yudha Astana, M.T.**
NIP : 19611024 198702 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Jenjang : S1 (Unud, 1986), S2 (ITS, 2000), S3 (UNDIP, 2016)
Pendidikan
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : astana_yudha@unud.ac.id



29. Nama : **Dr. Ir. Anak Agung Gde Agung Yana, S.T., M.T.**
NIP : 19690108 199702 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Jenjang : S1 (Unud, 1993), S2 (ITB, 2001), S3 (UNDIP, 2016)
Pendidikan
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : agungyana@unud.ac.id

30. Nama : **Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, S.T., M.T.**

NIP : 19710125 199703 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (ITS, 1998), S3 (ITS, 2016)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : bagusadnyana@unud.ac.id
31. Nama : **Gusti Ayu Putu Candra Dharmayani, S.T., M.Sc, Ph.D**

NIP : 19730715 200112 2 001
Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (Unud, 1999), S2 (UMIST, UK, 2002), S3 (Queensland University of Technology, Australia, 2013)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : candra_dharmayanti@unud.ac.id
32. Nama : **Anak Agung Diah Parami Dewi, S.T., M.T., Ph.D**

NIP : 19740514 200112 2 001
Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (Unud, 1999), S2 (ITS, 2005), S3 (Queensland University of Technology, Australia, 2013)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Manajemen Konstruksi
Email : diahparami@civil.unud.ac.id

10.4 Kurikulum

10.4.1 Program Konsentrasi

Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSMTS) memiliki lima program konsentrasi, yaitu:

- (1) Struktur**
- (2) Geoteknik**
- (3) Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air**
- (4) Transportasi**
- (5) Manajemen Konstruksi**

10.4.2 Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum PSMTS disusun dengan beban studi sebanyak 40 SKS yang direncanakan untuk empat semester dan selama-lamanya delapan

semester, termasuk penyusunan tesis.. Struktur Kurikulum PSMTS Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1 Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMTS

Konsentrasi Struktur

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE08X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24MTSE08X002	Matematika Teknik	3
3		24MTSE08X003	Struktur Beton Bertulang Lanjut	3
4		24MTSE08X004	Teknologi Beton dan Bahan Struktur	3
5		24MTSE08X005	Mekanika Bahan Lanjut	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
6	II	24UNDE08Y007	Etika dan Metode Penelitian	3
7		24MTSE08Y008	Pemodelan Material Struktur	3
8		24MTSE08Y009	Struktur Baja Lanjut	3
9		24MTSE08Y010	Teknik Gempa	3
10			Mata Kuliah Pilihan 1	2
Jumlah SKS Semester II				14
Semester III				
11	III	24UNDE08X076	Proposal Tesis	4
12			Mata Kuliah Pilihan 2	3
13			Mata Kuliah Pilihan 3	3
14		24UNDE08X077	Ujian Kelayakan Tesis	2
Jumlah SKS Semester III				12
Semester IV				
15	IV	24UNDE08Y078	Penelitian Tesis	8
16		24UNDE08Y079	Ujian Tesis	2
17		24UNDE08Y080	Publikasi	3
Jumlah SKS Semester IV				13
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				54

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTSE08Y011	Topik Khusus	2
2	24MTSE08X012	Metode Elemen Hingga	3
3	24MTSE08X013	Analisis dan Pemodelan Struktur	3
4	24MTSE08X014	Struktur Beton Pracetak dan Prategang	3

Konsentrasi Geoteknik

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE08X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24MTSE08X016	Dinamika Tanah	3
3		24MTSE08X002	Matematika Teknik	3
4		24MTSE08X017	Metode Elemen Hingga untuk Geoteknik	3
5		24MTSE08X019	Teori Konstitutif dan Rheologi Tanah	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
6	II	24UNDE08Y007	Etika dan Metode Penelitian	3
7		24MTSE08Y020	Teori dan Pemodelan Air Tanah	3
8		24MTSE08Y021	Pengujian Tanah Lanjut dan Interpretasinya	3
9		24MTSE08Y022	Mekanika Batuan	3
10			Mata Kuliah Pilihan 1	2
Jumlah SKS Semester II				14
Semester III				
11	III	24UNDE08X076	Proposal Tesis	4
12			Mata Kuliah Pilihan 2	3
13			Mata Kuliah Pilihan 3	3
14		24UNDE08X077	Ujian Kelayakan Tesis	2
Jumlah SKS Semester III				12
Semester IV				
15	IV	24UNDE08Y078	Penelitian Tesis	8
16		24UNDE08Y079	Ujian Tesis	2
17		24UNDE08Y080	Publikasi	3
Jumlah SKS Semester IV				13
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				54

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTSE08Y023	Mekanika Tanah Teoritis	2
2	24MTSE08X024	Perilaku Tanah	3
3	24MTSE08X025	Dewatering dan Penggalian	3
4	24MTSE08X026	Bendungan Tipe Urugan	3

Konsentrasi Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE08X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24MTSE08X027	Hidrologi Lanjut	3
3		24MTSE08X028	Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pantai	3
4		24MTSE08X029	Komputasi Numerik	3
5		24MTSE08X031	Hidrodinamika pantai	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
6	II	24UNDE08Y007	Etika dan Metode Penelitian	3
7		24MTSE08Y032	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	3
8		24MTSE08Y033	Sistem Penyediaan Air Minum dan Infrastruktur	3
9		24MTSE08Y034	Bangunan Pengaman Pantai	3
10			Mata Kuliah Pilihan 1	2
Jumlah SKS Semester II				14
Semester III				
11	III	24UNDE08X076	Proposal Tesis	4
12			Mata Kuliah Pilihan 2	3
13			Mata Kuliah Pilihan 3	3
14		24UNDE08X077	Ujian Kelayakan Tesis	2
Jumlah SKS Semester III				12
Semester IV				
15	IV	24UNDE08Y078	Penelitian Tesis	8
16		24UNDE08Y079	Ujian Tesis	2
17		24UNDE08Y080	Publikasi	3
Jumlah SKS Semester IV				13
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				54

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTSE08Y035	Mitigasi Bencana Bidang Keairan	2
2	24MTSE08X036	Hydroinformatics	3
3	24MTSE08X037	Hydro Power Plan	3
4	24MTSE08X038	Space Engineering & Satelite Remote Sensing	2
5	24MTSE08X039	Digital Image Processing	2
6	24MTSE08X040	Disaster Mitigation	2

7	24MTSE08X041	Advanced Geoinformatics	2
8	24MTSE08X042	Environmental Fluid Dynamics	2
9	24MTSE08X043	Environment Remote Sensing	2
10	24MTSE08Y044	Oceanography	2
11	24MTSE08Y045	Climate Change	2
12	24MTSE08X046	Land, Water, & Vegetation Conservation	2
13	24MTSE08X047	Lake & Coastal Environment	2
14	24MTSE08Y035	Mitigasi Bencana Bidang Keairan	2

Konsentrasi Transportasi

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE08X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24MTSE08X048	Sistem Transportasi Makro	3
3		24MTSE08X049	Perencanaan dan Pemodelan Transportasi	3
4		24MTSE08X050	Rekayasa Lalu Lintas Lanjut	3
5		24MTSE08X051	Sistem Angkutan Umum Massal	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
6	II	24UNDE08Y007	Etika dan Metode Penelitian	3
7		24MTSE08Y053	Manajemen Lalu Lintas Lanjut	3
8		24MTSE08Y054	Transportasi dan Lingkungan	3
9		24MTSE08Y055	Ekonomi Transportasi	3
10			Mata Kuliah Pilihan 1	2
Jumlah SKS Semester II				14
Semester III				
11	III	24UNDE08X076	Proposal Tesis	4
12			Mata Kuliah Pilihan 2	3
13			Mata Kuliah Pilihan 3	3
14		24UNDE08X077	Ujian Kelayakan Tesis	2
Jumlah SKS Semester III				12
Semester IV				
15	IV	24UNDE08Y078	Penelitian Tesis	8
16		24UNDE08Y079	Ujian Tesis	2
17		24UNDE08Y080	Publikasi	3
Jumlah SKS Semester IV				13
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				54

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTSE08Y056	Sistem Pengelolaan Transportasi Logistik	2
2	24MTSE08X057	Perkerasan Jalan dan Material	3
3	24MTSE08X058	Keselamatan Jalan	3
4	24MTSE08X059	Terminal dan Moda Interchange	3
5	24MTSE08X060	Jaringan Kereta Api	3
6	24MTSE08X061	Sistem Informasi Geografi	3

Konsentrasi Manajemen Proyek dan Konstruksi

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE08X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24MTSE08X062	Manajemen Kualitas Proyek	3
3		24MTSE08X063	Sistem Perencanaan, Penjadualan dan Pengendalian Proyek	3
4		24MTSE08X064	Rekayasa Sistem dan Pengambilan Keputusan	3
5		24MTSE08X065	Sistem Informasi Manajemen Proyek	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
6	II	24UNDE08Y007	Etika dan Metode Penelitian	3
7		24MTSE08Y067	Metode dan Peralatan Konstruksi	3
8		24MTSE08Y068	Manajemen SDM dalam Konstruksi	3
9		24MTSE08Y069	Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak	3
10			Mata Kuliah Pilihan 1	2
Jumlah SKS Semester II				14
Semester III				
11	III	24UNDE08X076	Proposal Tesis	4
12			Mata Kuliah Pilihan 2	3
13			Mata Kuliah Pilihan 3	3
14		24UNDE08X077	Ujian Kelayakan Tesis	2
Jumlah SKS Semester III				12
Semester IV				
15	IV	24UNDE08Y078	Penelitian Tesis	8
16		24UNDE08Y079	Ujian Tesis	2
17		24UNDE08Y080	Publikasi	3
Jumlah SKS Semester IV				13
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				54

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTSE08Y070	Pengembangan Proyek Komersial	3
2	24MTSE08X071	Manajemen Risiko Proyek	3
3	24MTSE08X072	Aspek Lingkungan dan Keselamatan Kerja	3
4	24MTSE08X073	Aplikasi Komputer dalam Konstruksi	3
5	24MTSE08X074	Rekayasa Nilai	2
6	24MTSE08X075	Apraisal Proyek	3
7	24MTSE08X081	Seminar	2
8	24MTSE08X082	Review Paper	2

10.4.3 Bentuk Tugas Akhir

Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis sebagai laporan atas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa PSMTS. Penelitian untuk tesis mengangkat masalah-masalah secara spesifik pada lingkup bidang ilmu Teknik Sipil. Tesis diberi bobot 16 SKS yang mencakup kegiatan menentukan topik penelitian, menyajikan review literatur terkait, menulis proposal tesis, melaksanakan penelitian, dan menyajikan/mempertahankan penelitian tersebut dihadapan Tim Penguji.

Dalam penyusunan tesis, mahasiswa PSMTS harus melaksanakan tahap-tahap penelitian hingga penyusunan tesis sebagai berikut.

- (1) Ujian atau seminar proposal tesis, harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Semester 3;
- (2) Pelaksanaan penelitian tesis di bawah bimbingan pembimbing tesis, dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian atau Seminar Proposal Tesis;
- (3) Seminar Hasil Penelitian Tesis, dilaksanakan setelah mahasiswa selesai melaksanakan dan mendapatkan data penelitian serta menganalisis data tersebut ke dalam penulisan tesis;
- (4) Ujian Tesis dilaksanakan setelah draft tesis mendapatkan persetujuan dari pembimbing tesis.

Bab 11

PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR

11.1 Visi dan Misi

Visi:

*Mewujudkan Program Studi Magister Arsitektur yang memiliki daya saing **global, unggul, mandiri, dan berbudaya** dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu arsitektur dan lingkungan binaan yang **berkelanjutan** dan mengangkat **nilai-nilai kearifan lokal**.*

Misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang profesional dan berkualitas internasional dengan mengakomodasi tiga karakter utama: pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus (*concentrated*), dan bersifat cendekia (*scholarly*).
- (2) Menghasilkan dan mengembangkan penelitian unggulan yang berfokus pada kajian terhadap beragam fenomena bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang inovatif, responsif, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja.
- (3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang berorientasi pada pemecahan masalah di masyarakat berlandaskan ipteks dan kearifan lokal.
- (4) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang berkelanjutan dan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal bagi kemajuan masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja.
- (5) Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang visioner, berintegritas, dan bersemangat sebagai pembelajar.

Visi keilmuan (*scientific vision*) sebagai keunggulan program studi:

*Ilmu arsitektur dan lingkungan binaan dengan penekanan pada konsep perencanaan **kawasan khusus** terkait **pariwisata** dan **kawasan pesisir** yang mengangkat **nilai-nilai kearifan lokal**.*

11.2 Tujuan Pendidikan

- (1) Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing global, berkarakter cendekia, dan berbudi luhur.

- (2) Mewujudkan sistem pembelajaran modern berbasis Education 4.0.
- (3) Mewujudkan atmosfer akademik yang kondusif antar civitas akademika yang mengutamakan profesionalisme kerja dan mandiri dengan mengembangkan sistem manajemen pendidikan tinggi yang berkualitas dan sehat, serta berkualitas internasional.
- (4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan ipteks dan kearifan lokal, mendesiminasikannya pada berbagai ragam publikasi ilmiah, dan menghilirisasi hasil penelitian tersebut pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mengembangkan dan memperkuat kerjasama nasional dan internasional bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan berintegritas.

11.3 Staf Pengajar



1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Syamsul Alam Paturusi, M.S.P**
NIP : 19570506 198403 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama/IVe
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unhas, 1983), S2 (ITB, 1988), S3
Pendidikan : (Universite de Pau, Perancis, 2000)
Bid. Keahlian : Arsitektur dan Pariwisata
Email : syamsul@unud.ac.id



2. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Made Adhika, M.S.P**
NIP : 19591231 198601 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1984), S2 (ITB, 1994),
Pendidikan : S3 (Unud, 2012)
Bid. Keahlian : Perencanaan Keruangan Desa dan Kota
Email : adhika@unud.ac.id



3. Nama : **Prof. Dr. Ir. Anak Agung Ayu Oka Saraswati, M.T.**
NIP : 19610415 198702 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (Unud, 1986), S2 (ITB, 1998),
Pendidikan : S3 (ITS, 2013)
Bid. Keahlian : Arsitektur Tempat
Email : saraswati@unud.ac.id



4. Nama : **Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, M.T., Ph.D**
 NIP : 19601204 198803 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1986), S2 (UGM, 1997),
 Pendidikan : S3 (University of Newcastle upon Tyne, the United Kingdom, 2003)
 Bid. Keahlian : Perumahan dan Permukiman Kota
 Email : ngakansueca@unud.ac.id



5. Nama : **Dr. Ir. Anak Agung Gde Djaja Bharuna S., M.T.**
 NIP : 19620527 199103 1 002
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1987), S2 (ITB, 1997),
 Pendidikan : S3 (Unud, 2020)
 Bid. Keahlian : Arsitektur Etnik
 Email : djajabharuna@unud.ac.id



6. Nama : **Dr. Ir. Widiastuti, M.T.**
 NIP : 19630825 199103 2 003
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1989), S2 (ITB, 1998), S3
 Pendidikan : (Universite de Pau et des Pays de L'Aodour, Perancis, 2002)
 Bid. Keahlian : Ruang Sosial-Budaya
 Email : wiwied@unud.ac.id



7. Nama : **Prof. Ir. Gusti Ayu Made Suartika, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D**
 NIP : 19691018 199412 2 001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2, S3 (University New South Wales, Australia, 1999, 2005)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Pelestarian Budaya dalam Konteks Perencanaan dan Pembangunan Spasial
 Email : ayusuartika@unud.ac.id



8. Nama : **Dr. Ir. I Nyoman Susanta, S.T., M.Erg.**
 NIP : 19690923 199503 1 002
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (Unud, 2002),
 Pendidikan : S3 (Unud, 2021)
 Bid. Keahlian : Ergonomi dan Arsitektur Tradisional Bali
 Email : susanta@unud.ac.id



9. Nama : **Dr. I Ketut Mudra, S.T., M.T.**
 NIP : 19681120 199503 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (ITS, 1999),
 Pendidikan : S3 (Unud, 2020)
 Bid. Keahlian : Arsitektur dan Ruang Publik Kota
 Email : ikmudra@unud.ac.id



10. Nama : **Ir. Ni Made Yudiantini, S.T., M.Sc., Ph.D**
 NIP : 19710128 199702 2 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (IHS Rotterdam-Wageningen University, Belanda, 2001),
 Pendidikan : S3 (Deakin University, Australia, 2016)
 Bid. Keahlian : Lansekap Ekologi dan Budaya
 Email : nmyudiantini@unud.ac.id



11. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Dewa Gede Agung Diasana Putra, S.T., M.T., IPU**
 NIP : 19710409 199702 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (ITB, 2000),
 Pendidikan : S3 (Daikin University, Australia, 2015)
 Bid. Keahlian : Teknologi Bangunan dan Socio-cultural ecology in Architecture
 Email : diasanaputra@unud.ac.id



12. Nama : **Dr. Eng. Ir. I Wayan Kastawan, S.T., M.A.**
 NIP : 19710917 199702 1 002
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (Sheffield Hallam University, UK, 2001), S3 (Nagoya Institute of Technology, Jepang)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Arsitektur dan Konservasi
 Email : kastawan@unud.ac.id



13. Nama : **Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, S.T., S.Ds. MA., IPU, ASEANEng.**
 NIP : 19710603 199702 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (Erasmus University, Belanda, 1999), S3 (Curtin University, Australia, 2014)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Urban and Regional Planning
 Email : acwin@unud.ac.id



14. Nama : **Ir. Ni Ketut Agusintadewi, S.T., M.T., Ph.D.**
 NIP : 19710823 199702 2 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2 (ITB, 2000), S3 (University of Newcastle upon Tyne, the United Kingdom, 2015)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Community-based Development dan Resiliensi Permukiman
 Email : nkadewi@unud.ac.id



15. Nama : **Antonius Karel Muktiwibowo, S.T., M.T., Ph.D.**
 NIP : 19740627 200003 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (UGM, 1998), S2 (UGM, 2001), S3 (University of Newcastle upon Tyne, the United Kingdom, 2016)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Arsitektur, Perilaku, dan Virtual Reality
 Email : antonius@unud.ac.id



16. Nama : **Ir. Tri Anggraini Prajnowrdhi, S.T., M.T., MURP., Ph.D**
 NIP : 19730101 200012 2 001
 Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1997), S2 (ITS, 2002), S2, S3 (University of South Australia, 2009, 2015)
 Pendidikan : Perancangan Kawasan Berbasis Budaya Lokal
 Bid. Keahlian :
 Email : anggieprajnowrdhi@unud.ac.id



17. Nama : **I Nyoman Widya Paramadhyaksa, S.T., M.T., Ph.D**
 NIP : 19740911 200012 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1998), S2 (UGM, 2001), S3 (Kyoto Institute of Technology, Jepang, 2009)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Arsitektur Hindu dan Budha
 Email : paramadhyaksa@unud.ac.id



18. Nama : **Dr. Eka Diana Mahira, S.T., M.T.**
 NIP : 198110112023212018
 Pangkat/Gol. : X (PPPK)/IIIb
 Jabatan : Asisten Ahli
 Jenjang : S1 (Unud, 2004), S2 (Unud, 2014), S3 (ITS, 2024)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Lansekap dan Desain Kota Berkelanjutan
 Email : ekamahira@unud.ac.id

11.4 Kurikulum

11.4.1 Program Konsentrasi

(1) Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Keruangan Desa dan Kota (PMPDK)

Program konsentrasi ini menekankan pada: (a) Kontekstualisasi materi pembelajarannya pada beragam permasalahan terkait pembangunan keruangan desa dan kota; (b) Pendalaman beragam pola pembangunan spasial; dan (c) Eksplorasi konsep-konsep dan permasalahan pembangunan spasial terkait konteks desa dan kota, migrasi, urbanisasi, infrastruktur sosial dan fisik, *slum and squatter*, masyarakat dan komunitasnya, pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kebijakan dan manajemennya.

(2) Manajemen Konservasi (MKon)

Program konsentrasi ini menekankan pada: (a) Pembelajaran pada manajemen konservasi dari lingkungan binaan; dan (b) Pendalaman dan pemahaman beragam konsep serta praktek terkait preservasi dan konservasi bangunan bernilai historis, serta pertimbangan-pertimbangan terkait usaha-usaha pelestarian lingkungan dan potensi alamiah yang harus dilindungi dalam mendukung pembangunan lingkungan binaan yang berkelanjutan pada suatu area perencanaan.

(3) Kajian Lingkungan Binaan Etnik (KLBE)

Program konsentrasi ini menekankan pada: (a) Pendalaman wujud-wujud lingkungan binaan yang tumbuh dan berkembang di berbagai satuan masyarakat etnik melalui penggalian kearifan-kearifan lokal; dan (b) Kajian kritis mengenai pengaruh lingkungan binaan etnik terhadap perkembangan pembangunan keruangan saat ini.

11.4.2 Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Magister Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSMA) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Struktur kurikulum PSMA disusun dengan beban studi sebanyak **57 SKS** dan direncanakan untuk empat semester serta selama-lamanya delapan semester, termasuk penyusunan tesis. Struktur Kurikulum PSMA Tahun 2024 dan sebaran MK per semester dapat dilihat pada Tabel 11.1.

Tabel 11.1 Struktur Kurikulum 2024 dan Sebaran Mata Kuliah PSMA

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MK Universitas (MKU)				
1	I	24UNDE09X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24UNDE09X002	Etika dan Metode Penelitian	3
Jumlah SKS MK Universitas (MKU)				6
MK Program Studi (MKP)				
3	I	24MARE09X003	Publikasi Ilmiah	3
4	II	24MARE09Y004	Rancangan Penelitian	3
5	III	24MARE09X005	Widyakarya	2

6	IV	24MARE09Y006	Tesis Proposal Tesis (4 SKS) Penelitian Tesis (8 SKS) Ujian Kelayakan Hasil (2 SKS) Ujian Tesis (2 SKS)	16
Jumlah SKS MK Program Studi (MKP)				24
MK Wajib (MKW) Konsentrasi Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Keruangan Desa dan Kota (PMPDK)				
7	I	24MARE09X007	Sosiologi Desa dan Kota	3
8		24MARE09X008	Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	3
9	II	24MARE09Y009	Infrastruktur Kawasan Perdesaan dan Perkotaan	3
10		24MARE09Y010	Pariwisata dan Pembangunan Keruangan	3
11		24MARE09Y011	Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Perkotaan	3
12	III	24MARE09X012	Pemerintahan Desa dan Kota	3
Jumlah SKS MK Wajib (MKW) Konsentrasi PMPDK				18
MK Wajib (MKW) Konsentrasi Manajemen Konservasi (MKon)				
13	I	24MARE09X013	Filosofi dan Teori Konservasi	3
14		24MARE09X014	Arkeologi dan Teknologi Bangunan Tradisional	3
15	II	24MARE09X015	Konservasi Arsitektur	3
16		24MARE09Y016	Metoda dan Praktek Konservasi	3
17		24MARE09Y017	Manajemen Konservasi	3
18	III	24MARE09X018	Konservasi Kota	3
Jumlah SKS MK Wajib (MKW) Konsentrasi MKon				18
MK Wajib (MKW) Konsentrasi Kajian Lingkungan Binaan Etnik (KLBE)				
19	I	24MARE09X019	Kebudayaan dan Arsitektur Etnik	3
20		24MARE09X020	Antropologi Lingkungan Binaan Etnik	3
21	II	24MARE09Y021	Permukiman Etnik	3
22		24MARE09Y022	Tradisi dan Arsitektur Kekinian	3
23		24MARE09Y023	Bentuk dan Makna Arsitektur	3
24	III	24MARE09X024	Arsitektur Vernakular	3
Jumlah SKS MK Wajib (MKW) Konsentrasi KLBE				18
MK Pilihan				
25	I	24MARE09X025	Praktek Perencanaan	3
26		24MARE09X028	Arsitektur Lansekap	3
27		24MARE09X031	Ruang dalam Arsitektur Etnik	3
28	II	24MARE09X026	Pariwisata Berkelanjutan	3
29		24MARE09X029	Manajemen Lingkungan	3

30		24MARE09X032	Pariwisata dan Arsitektur Etnik	3
31	III	24MARE09X027	Morfologi Kota	3
32		24MARE09X030	Konservasi Lingkungan Binaan Etnik	3
33		24MARE09X033	Perundagian	3
Jumlah SKS MK Wajib Pilihan				9
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				57

Tabel 11.1 memperlihatkan bahwa PSMA menyediakan 2 MK Universitas (MKU) dengan jumlah 6 SKS, 4 MK Program Studi (MKP) dengan jumlah 24 SKS, 6 MK Wajib Konsentrasi (MKW) masing-masing sejumlah 18 SKS. PSMA juga menawarkan 9 MK Pilihan dengan jumlah 27 SKS. Mahasiswa wajib menempuh minimal 3 MK Pilihan atau 9 SKS. Dengan demikian, mahasiswa wajib menempuh **57 SKS** selama Masa Tempuh Kurikulum **3-4 semester**.

11.4.3 Bentuk Tugas Akhir

Bentuk tugas akhir berupa penelitian tesis yang memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda dalam hal produk akhir, proses belajar mengajar, dan cara penilaiannya. Bobot tesis ditetapkan sebesar **16 SKS** yang terbagi atas:

- Proposal Tesis (4 SKS);
- Penelitian Tesis (8 SKS);
- Ujian Kelayakan Hasil (2 SKS); dan
- Ujian Tesis (2 SKS).

Kegiatan penyusunan tesis dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (*field research*). Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang mengikuti kaidah keilmuan dan konsisten mempertahankan kemurnian dan obyektivitas dalam memandang suatu masalah/fenomena yang menjadi kajiannya. Setiap mahasiswa PSMA harus menyelesaikan tesis untuk mendapatkan gelar Magister Arsitektur (M.Ars.).

Bab 12

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO

12.1 Visi dan Misi

Visi:

Secara berkesinambungan mengembangkan ilmu bidang Teknik Elektro untuk menghasilkan solusi interdisipliner terhadap berbagai permasalahan di masyarakat.

Misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, efektif, dan efisien.
- (2) Menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan publikasi dan produk inovatif.
- (3) Meningkatkan kemitraan dengan institusi pemerintah dan swasta untuk berperan dalam pembangunan nasional.

Nilai kekhasan Program Studi

'Smart and Green Technology Development'

12.2 Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Tujuan:

Menghasilkan lulusan Magister Teknik Elektro yang bermutu dalam bidang keahlian Sistem Energi Listrik Berkelanjutan, Manajemen Sistem Informasi dan komputer serta Teknologi dan Bisnis Telekomunikasi yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
- (3) Menghasilkan lulusan yang mampu menangani permasalahan di masyarakat pada bidang teknik elektro.
- (4) Secara terus menerus meningkatkan akreditasi program studi.

Strategi Pencapaian

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
- (4) Meningkatkan tata kelola program studi.
- (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.
- (6) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu.

12.3 Staf Pengajar



1. Nama : **Prof. Ir. Rukmi Sari Hartati, M.T., Ph.D**
NIP : 19530813 202309 2 2001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama/IVe
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (ITS, 1978), S2 (ITB, 1995), S3
Pendidikan (University of Dalhousie, Canada, 2002)
Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
Email : rukmisari@unud.ac.id



2. Nama : **Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, M.Eng.Sc., Ph.D, IPM**
NIP : 19651213 199103 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Guru Besar
Jenjang : S1 (UNUD, 1990), S2, S3 (University of
Pendidikan New South Wales, Australia, 1999, 2003)
Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
Email : dayu.giriantari@unud.ac.id



3. Nama : **Dr. Ir. Lie Jasa, M.T.**
NIP : 19661218 199103 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2 (ITS, 1998), S3 (ITS,
Pendidikan 2015)
Bid. Keahlian : Informatika
Email : liejasa@unud.ac.id



4. Nama : **Dr. Ir. Agus Dharma, M.T.**
 NIP : 19650801 199103 1 004
 Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2 (ITS, 2006), S3 (ITS, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
 Email : agus_dharma@unud.ac.id



5. Nama : **Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D**
 NIP : 19660824 199103 2 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2, S3 (University of New South Wales, Australia, 1999, 2004)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : linawati@unud.ac.id



6. Nama : **Dr. Ir. I Nyoman Setiawan, M.T.**
 NIP : 19631229 199103 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2 (ITS, 1999), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
 Email : setiawan@unud.ac.id



7. Nama : **Prof. Dr. Ir. Made Sudarma, M.A.Sc., IPU, ASEANg.**
 NIP : 19651231 199303 1189
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2 (University of Ottawa, Canada, 2000), S3 (Unud, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknologi Informasi
 Email : msudarma@unud.ac.id



8. Nama : **Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg., IPM.**
 NIP : 19661218 199403 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1992), S2 (Unud, 2001), S3 (Unud, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
 Email : gusalit@unud.ac.id



9. Nama : **Ir. Wayan Gede Ariastina, ST., M.Eng.Sc., Ph.D.**
 NIP : 19690413 199412 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1990), S2, S3 (University of New South Wales, Australia, 1999, 2006)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
 Email : w.ariastina@unud.ac.id



10. Nama : **Dr. Ir. Gede Sukadarmika, ST., M.Sc.**
 NIP : 19670505 199512 1 003
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITS, 1993), S2 (University of Sheffield Hallam, UK), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : sukadarmika@unud.ac.id



11. Nama : **Nyoman Pramaita, ST., MT., Ph.D**
 NIP : 19710409 199702 1 004
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (UB, 1995), S2 (ITS, 2002), S3 (John Moore University, UK, 2014)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : pramaita@unud.ac.id



12. Nama : **Dr. Ir. Dewa Made Wiharta, S.T., M.T.**
 NIP : 19700922 199702 1001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITS, 1996), S2 (UGM, 2003), S3 (ITS, 2016)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : wiharta@unud.ac.id



13. Nama : **Ir. I Nyoman Satya Kumara, S.T., M.Sc., Ph.D**
 NIP : 19700201 199702 1 002
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1996), S2, S3 (University of Newcastle upon Tyne, UK, 1999, 2006)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
 Email : satya.kumara@unud.ac.id



14. Nama : **Dr. Ir. Ida Bagus Gede Manuaba, S.T., M.T.**
 NIP : 19690109 199703 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1995), S2 (ITS, 1999), S3 (ITS, 2016)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Teknik Sistem Tenaga Listrik
 Email : ibgmanuaba@unud.ac.id



15. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Made Oka Widyantara, S.T., M.T., IPU, ASEANEng.**
 NIP : 19731211 199903 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1997), S2 (ITS, 2001), S3 (ITS, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : oka.widyantara@unud.ac.id



16. Nama : **Prof. Dr. Nyoman Gunantara, ST., MT.**
 NIP : 19740827 200112 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (UB, 1998), S2 (ITS, 2006), S3 (ITS, 2014)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : gunantara@unud.ac.id



17. Nama : **Dr. Ir. Nyoman Putra Sastra, S.T., M.T.**
 NIP : 19720829 200112 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITB, 1998), S2 (ITB, 2001), S3 (ITS, 2015)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : putra.sastra@unud.ac.id



18. Nama : **Prof. Ir. Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, S.T., M.Sc., Ph.D, IPM**
 NIP : 19760327 200112 2 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 2000), S2 (University of Surrey, UK, 2002), S3 (University of Bradford, UK, 2007)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : dewi.wirastuti@unud.ac.id



19. Nama : **Dr. Ir. Ngurah Indra ER, S.T., M.Sc.**
 NIP : 19750324 200212 1 009
 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I/IIIb
 Jabatan : Asisten Ahli
 Jenjang : S1 (ITS, 1998), S2 (University of Birmingham, 1999), S3 (IMT Atlantique, Perancis, 2021)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : indra@unud.ac.id



20. Nama : **Komang Oka Saputra, S.T., M.T., Ph.D**
 NIP : 19810404 200801 1 009
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (UB, 2004), S2 (UI, 2006), S3 (NTUST)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Telekomunikasi
 Email : okasaputra@ee.unud.ac.id



21. Nama : **Yoga Divayana, B.E., Ph.D**
 NIP : 19821007 201012 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata/IIIC
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Jenjang : S1 (Hons) (NTU, 2004), S3 (NTU, 2008)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Elektronika
 Email : yogadivayana@hotmail.com



22. Nama : **Fajar Purnama, ST., M.Eng., Ph.D**
 NIP : 1992081520211112001
 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I/IIIb
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Jenjang : S1 (Unud, 2014), S2, S3 (Kumamoto University, Jepang, 2017, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Informatika
 Email : fajarpurnama@unud.ac.id

12.4 Kurikulum

12.4.1 Program Konsentrasi

- (1) Sistem Energi Listrik Berkelanjutan
- (2) Teknologi dan Bisnis Telekomunikasi
- (3) Manajemen Sistem Informasi dan Komputer

12.4.2 Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSMTE) Tahun 2024 dan sebaran mata kuliah per semester dapat dilihat pada Tabel 12.1.

Tabel 12.1 Struktur Kurikulum 2024 dan Sebaran Mata Kuliah PSMTE

Konsentrasi Sistem Energi Listrik Berkelanjutan

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE10X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24UNDE10X002	Etika dan Metode Penelitian	3
3		24MTEE10X003	Soft Computing	3
4		24MTEE10X101	Rekayasa Energi Terbarukan	3
5		24MTEE10X102	Sistem Konversi Energi Ramah Lingkungan	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
1	II	24MTEE10Y103	Pengelolaan Energi Listrik dan Green Building	3
2		24MTEE10Y104	Perencanaan Operasi Sistem Tenaga Listrik	3
3		24MTEE10Y105	Kualitas Daya Listrik	3
			Mata Kuliah Pilihan	6
Jumlah SKS Semester II				15
Semester III				
1	III	24MTEE10X004	Desain Penelitian	3
2		24MTEE10X106	Bisnis Energi Listrik	3
			Mata Kuliah Pilihan	6
Jumlah SKS Semester III				15
Semester IV				
1	IV	24MTEE10Y005	Tesis	12
Jumlah SKS Semester IV				12
No.	Kode Mata Kuliah		Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTEE10Y107		Teknologi Penyimpanan Energi	3
2	24MTEE10Y108		Teknologi Kendaraan Listrik	3
3	24MTEE10X109		Pemeliharaan dan Keandalan Sistem Tenaga Listrik	3
4	24MTEE10X110		Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Tenaga Listrik	3
Jumlah SKS MK Pilihan				12

Konsentrasi Manajemen Sistem Informasi dan Komputer

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE10X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24UNDE10X002	Etika dan Metode Penelitian	3
3		24MTEE10X003	Soft Computing	3
4		24MTEE10X201	Desain Sistem Informasi	3
5		24MTEE10X202	Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
1	II	24MTEE10Y203	Cybersecurity	3
2		24MTEE10Y204	Manajemen Data	3
3		24MTEE10Y205	Audit Teknologi Informasi	3
			Mata Kuliah Pilihan	6
Jumlah SKS Semester II				15
Semester III				
1	III	24MTEE10X004	Desain Penelitian	3
2		24MTEE10X206	Manajemen Proyek Teknologi Informasi Komunikasi	3
			Mata Kuliah Pilihan	6
Jumlah SKS Semester III				15
Semester IV				
1	IV	24MTEE10Y005	Tesis	12
Jumlah SKS Semester IV				12

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTEE10Y207	Pengolahan Citra Digital	3
2	24MTEE10Y208	Artificial Intelligence	3
3	24MTEE10X209	Machine Learning	3
4	24MTEE10X210	Intelligent and Decision Support Systems	3
Jumlah SKS MK Pilihan			12

Konsentrasi Teknologi dan Bisnis Telekomunikasi

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester I				
1	I	24UNDE10X001	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24UNDE10X002	Etika dan Metode Penelitian	3
3		24MTEE10X003	Soft Computing	3
4		24MTEE10X301	Sistem Komunikasi Digital	3
5		24MTEE10X302	Sistem Komunikasi Bergerak dan Nirkabel	3
Jumlah SKS Semester I				15
Semester II				
1	II	24MTEE10Y303	Data dan Internetworking	3
2		24MTEE10Y304	Performansi Jaringan Multimedia	3
3		24MTEE10Y305	Jaringan Telekomunikasi dan Multimedia	3
			Mata Kuliah Pilihan	6
Jumlah SKS Semester II				15
Semester III				
1	III	24MTEE10X004	Desain Penelitian	3
2		24MTEE10X306	Bisnis Industri Telekomunikasi	3
			Mata Kuliah Pilihan	6
Jumlah SKS Semester III				15
Semester IV				
1	IV	24MTEE10Y005	Tesis	12
Jumlah SKS Semester IV				12

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	24MTEE10Y307	Perencanaan dan Audit Teknologi Informasi Komunikasi	3
2	24MTEE10Y308	Pengolahan Sinyal Cerdas	3
3	24MTEE10X309	Aplikasi Infrastruktur Pintar	3
4	24MTEE10X310	Teknologi Telekomunikasi Ramah Lingkungan	3
Jumlah SKS MK Pilihan			12

12.5 Bentuk Tugas Akhir

Mahasiswa PSMTE wajib membuat Tugas Akhir dalam bentuk Tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis sebagai laporan atas penelitian yang dilakukan. Penelitian untuk tesis mengangkat masalah secara spesifik pada lingkup bidang ilmu Teknik Elektro. Tesis berbobot 12 SKS dengan tiga tahapan sebagai berikut.

- (1) Ujian atau Seminar Proposal Tesis.
- (2) Seminar Hasil Penelitian Tesis, dilaksanakan setelah mahasiswa selesai melaksanakan dan mendapatkan data penelitian serta menganalisis data tersebut ke dalam penulisan tesis.
- (3) Ujian Tesis dilaksanakan setelah draft tesis mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan publikasi jurnal sudah *Accepted*.

Bab 13

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN

13.1 Visi dan Misi

Visi:

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik mesin dan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri, berbudaya, dan bereputasi internasional.

Misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan dan bermutu tinggi yang dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik mesin yang pesat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- (2) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Menumbuhkan sikap dan kemampuan profesionalisme, potensi kewirausahaan, kemandirian di bidang rekayasa teknik mesin sesuai tuntutan pasar kerja nasional dan internasional, serta memiliki moral dan integritas kepribadian yang tinggi.
- (4) Menjalin dan memperkuat kegiatan kerjasama dengan pihak luar di berbagai level, nasional dan internasional guna pengembangan keahlian, keilmuan dan aplikatif bagi masyarakat.

13.2 Tujuan Pendidikan

- (1) Tanggung jawab profesional sesuai etika profesi yang didasari oleh nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.
- (2) Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan sains dan keteknikan dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan praktis di lingkungan teknik mesin dan industri dengan menggunakan metoda tepat guna.
- (3) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, memformulasikan solusi melalui proses-proses inovatif yang mencakup tahapan analisis, perancangan, implementasi dan verifikasi.

- (4) Dasar-dasar ilmu yang cukup untuk memahami implikasi dari solusi teknik mesin dan industri terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan.
- (5) Pengalaman di lingkungan non akademik yang memotivasi untuk meningkatkan kemampuan akademik.
- (6) Pemahaman terhadap perkembangan iptek termutakhir sesuai bidang kompetensinya.
- (7) Kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan efektif baik secara individu maupun dalam tim multidisiplin.
- (8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (9) Kemampuan dalam menyebarluaskan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian pada masyarakat.
- (10) Kemampuan manajerial dan integritas kepribadian yang memadai sehingga mampu mengaplikasikan iptek untuk menunjang kewirausahaan.

13.3 Staf Pengajar



- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Dr. Ir. I Ketut Gede Wirawan, M.T. |
| NIP | : | 19620228 198702 1 001 |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama Muda/IVc |
| Jabatan | : | Lektor Kepala |
| Jenjang Pendidikan | : | S1 (UB, 1986), S2 (ITS, 2000), S3 (UB, 2014) |
| Bid. Keahlian | : | Energi Terbarukan |
| Email | : | ikgwirawan@unud.ac.id |



- | | | |
|--------------------|---|---|
| 2. Nama | : | Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D. |
| NIP | : | 19640917 198903 1 002 |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama Tingkat I/IVd |
| Jabatan | : | Guru Besar |
| Jenjang Pendidikan | : | S1 (UB, 1988), S2 (ITS, 1997), S3 (Chonbuk National University Korea Selatan, 2011) |
| Bid. Keahlian | : | Material |
| Email | : | npgsuardana@unud.ac.id |



3. Nama : **Dr. Ir. Made Suarda, M.Eng.**
 NIP : 19650326 199003 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (ITS, 1989), S2 (University of South Australia, 2004), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Pompa dan Turbin
 Email : made.suarda@unud.ac.id



4. Nama : **Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D., IPU**
 NIP : 19660222 199103 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2 (ITS, 1997), S3 (John Moorest, Liverpool, UK, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Material dan Manufaktur
 Email : nyoman.budiarsa@unud.ac.id



5. Nama : **Dr. Ir. I Ketut Gede Sugita, M.T.**
 NIP : 19660414 199203 1 004
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1991), S2 (ITS, 2001), S3 (UGM, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Mekanika Bahan
 Email : tutdegita@unud.ac.id



6. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Ketut Suarsana, M.T.**
 NIP : 19651231 199203 1 028
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I /IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1991), S2 (ITS, 2000), S3 (UB, 2014)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Material dan Manufaktur
 Email : suarsana@unud.ac.id



7. Nama : **Dr. Ir. I Gusti Ngurah Priambadi, M.T.**
 NIP : 19651103 199203 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1991), S2 (ITS, 1999), S3 (Unud, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Manufaktur, Ergonomi
 Email : priambadi.ngurah@unud.ac.id



8. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma**
 NIP : 19700607 199303 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1992), S2 dan S3 (Brunel University, U.K. 1999)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Konversi Energi
 Email : igbwijayakusuma@unud.ac.id



9. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, M.T.**
 NIP : 19680124 199402 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (UB, 1992), S2 (ITS, 2000), S3 (UB, 2015)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Rekayasa Manufaktur
 Email : nitya_santhiarsa@unud.ac.id



10. Nama : **Prof. I Nyoman Suprapta Winaya, S.T., MA.Sc., Ph.D.**
 NIP : 19691231 199412 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Tingkat I/IVd
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (Dalhousie University Canada, 2000), S3 (Nigata University Japan, 2008)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Fluidized Bed dan Gasifikasi
 Email : ns.winaya@unud.ac.id



11. Nama : **Prof. I Wayan Widiada, S.T., M.Sc., Ph.D.**
 NIP : 19681119 199412 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2, S3 (Liverpool John Moores University, UK, 2002, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Robotika dan Kontrol
 Email : wynwidhiada@unud.ac.id



12. Nama : **Prof. I Dewa Gede Ary Subagia, S.T., M.T., Ph.D.**
 NIP : 19680601 199412 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (ITS, 2004), S3 (Chonbuk National University, Korea Selatan, 2013)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Rekayasa Material
 Email : arsubmt@unud.ac.id



13. Nama : **Dr. I Ketut Adi Atmika, S.T., M.T.**
 NIP : 19690518 199702 1 00
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (ITS, 1994), S2 (ITS, 2004), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Rekayasa Perancangan
 Email : tutadi@unud.ac.id



14. Nama : **Dr. Dewa Ngakan Ketut Putra Negara, S.T., M.Sc.**
 NIP : 19710613 199702 1 005
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (UB, 1995), S2 (University of Bradford, UK, 2001), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Material Porous
 Email : devputranegara@unud.ac.id



15. Nama : **Dr. I Gede Putu Agus Suryawan, S.T., M.T.**
 NIP : 19690809 199703 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIIc
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (ITS, 2001), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Material
 Email : agus88@unud.ac.id



16. Nama : **Ainul Ghurri, S.T., M.T., Ph.D.**
 NIP : 19711225 199703 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (UB, 1995), S2 (UI, 1998), S3 (Chonbuk National University, Korea Selatan, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Pembakaran dan Motor Bakar Dalam
 Email : a_ghurri@unud.ac.id



17. Nama : **Dr. Ir. Cok Istri Putri Kusuma Kencanawati, S.T., M.Si.**
 NIP : 19730422 199802 2 008
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITS, 1996), S2 (UGM, 2003), S3 (Unud, 2020)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Akustik dan Noise
 Email : cok_putrikusuma@unud.ac.id



18. Nama : **I Made Widiyarta, S.T., M.Sc., Ph.D**
 NIP : 19710722 199803 1 003
 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (ITS, 1995), S2 (University of Sheffield, UK, 2000), S3 (University of Newcastle upon Tyne, UK, 2010)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Stabilitas Kendaraan, Tribologi
 Email : m.widiyarta@unud.ac.id



19. Nama : **Dr. I Made Parwata, S.T., M.T.**
 NIP : 19681109 199803 1 002
 Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITS, 1994), S2 (ITS, 2001), S3 (ITB, 2012)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Desain dan Tribologi
 Email : md_parwata@unud.ac.id



20. Nama : **Prof. Dr. Tjokorda Gde Tirta Nindhia, S.T., M.T.**
 NIP : 19720116 199803 1 004
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (Unud, 1997), S2 (UGM, 1999), S3 (UGM, 2003)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Material Teknik
 Email : tirta.nindhia@me.unud.ac.id



21. Nama : **Prof. Dr.Eng. Ir. Made Sucipta, S.T., M.T., IPM.**
 NIP : 19741114 200012 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb
 Jabatan : Guru Besar
 Jenjang : S1 (ITS, 1998), S2 (ITS, 2001), S3
 Pendidikan : (Shibaura Institute of Technology, Japan, 2007)
 Bid. Keahlian : Thermofluids of Energy System and Materials
 Email : m.sucipta@unud.ac.id



22. Nama : **Dr.Eng. I Made Gatot Karohika, S.T., M.T.**
 NIP : 19770228 200312 1 002
 Pangkat/Gol. : Penata/III.c
 Jabatan : Lektor
 Jenjang : S1 (ITS, 2001), S2 (ITS, 2008), S3
 Pendidikan : (Yamaguchi University, Japan, 2017)
 Bid. Keahlian : Optimasi Desain
 Email : gatot.karohika@unud.ac.id



23. Nama : **Dr. Ir. Wayan Nata Septiadi, S.T., M.T.**
 NIP : 19840912 200801 1 006
 Pangkat/Gol. : Penata Muda/III.a
 Jabatan : Asisten Ahli
 Jenjang : S1 (Unud, 2006), S2 (UI, 2011), S3 (UI, 2014)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Heat Transfer dan Nanofluid
 Email : wayan.nata@unud.ac.id



24. Nama : **Dr. Si Putu Gede Gunawan Tista, S.T., M.T.**
 NIP : 19680903 199503 1 002
 Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
 Jabatan : Lektor Kepala
 Jenjang : S1 (Unud, 1994), S2 (UB, 2006), S3 (UB, 2021)
 Pendidikan :
 Bid. Keahlian : Material Untuk Energi
 Email : gunawantista@unud.ac.id



25. Nama : **Dr. I Putu Lokantara, S.T., M.T.**
NIP : 19690927 199703 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I /IIId
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (ITS, 1994), S2 (ITS, 2000), S3 (Unud, 2021)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Komposit
Email : lokantara@unud.ac.id



26. Nama : **Dr. Ir. Anak Agung Istri Agung Sri Komaladewi, S.T., M.T.**
NIP : 19691014 199703 2 001
Pangkat/Gol. : Penata/IIId
Jabatan : Lektor
Jenjang : S1 (Unud, 1995), S2 (ITS, 2002), S3 (Unud, 2019)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Rekayasa Manufaktur
Email : sri.komaladewi@unud.ac.id



27. Nama : **Dr. Ir. I Wayan Bandem Adnyana, M.Erg.**
NIP : 19650706 199103 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Jenjang : S1 (ITS, 1990), S2 (Unud, 2001), S3 (Unud, 2013)
Pendidikan :
Bid. Keahlian : Bahan Bakar-Teknik Pembakaran, Ergonomi
Email : bandem.adnyana@unud.ac.id

13.4 Kurikulum

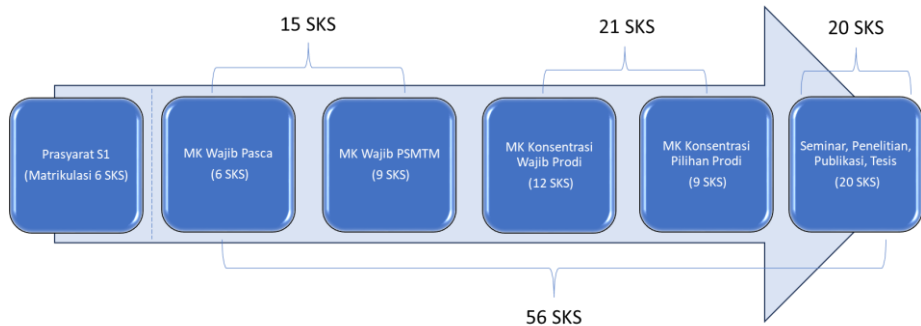
13.4.1 Program Konsentrasi

- (1) Tropical Energy
- (2) Rekayasa Industri dan Perhotelan
- (3) Biomaterial dan Mechanical Design

13.4.2 Struktur Kurikulum

Kerangka dasar kurikulum Program Studi Magister Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana (PSMTM) Tahun 2023-2028 yang ditunjukkan pada Gambar 13.1 menunjukkan pengelompokan dan hubungan antar kelompok mata kuliah. Sebelum mencapai gelar Magister Teknik Mesin dengan total **56 SKS** yang harus dipenuhi, seorang mahasiswa PSMTM wajib menyelesaikan mata kuliah Matrikulasi, Mata Kuliah Universitas (6 SKS), Mata Kuliah Wajib PSMTM (9 SKS), Mata Kuliah Konsentrasi Wajib Prodi

(12 SKS), Mata Kuliah Konsentrasi Pilihan Prodi (9 SKS), dan MK Seminar, Penelitian, Publikasi dan Tesis (20 SKS).



Gambar 13.1 Kerangka Kurikulum PSMTM

Struktur kurikulum PSMTM dan sebaran mata kuliah per semester dapat dilihat pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1 Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMTM

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MK Universitas				
1	I	24UNDE11X042	Ilmu Keberlanjutan	3
2		24UNDE11X043	Etika dan Metode Penelitian	3
MK Wajib Program Studi				
3	II	24MTME11X001	Material dan proses	2
4		24MTME11X002	Aliran fluida dan panas	2
5		24MTME11X003	Manajemen Teknik Produksi	2
6		24MTME11X004	Komputasi Teknik	3
MK Seminar, Publikasi, dan Tesis				
7	III - IV	24MTME11Y033	Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	2
8		24MTME11Y034	Penelitian Tesis	8
9		24MTME11Y035	Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis	2
10		24MTME11X036	Seminar Nasional/Internasional	2
11		24MTME11X037	Ujian Akhir Tesis	3
12		24MTME11X038	Publikasi Nasional/Internasional	3
Jumlah SKS MK Wajib Prodi				35
MK Konsentrasi Tropical Energy				
13			Teknik Pembakaran dan Gasifikasi	

14	II	24MTME11Y006	Audit dan Manajemen Energi	3	
15		24MTME11Y007	Energi Baru dan Terbarukan	3	
16		24MTME11Y008	Sistem Mekanikal Gedung	3	
17			Optimasi Sistem Energi		
18		24MTME11Y018	Computatuional HE Design	3	
19		24MTME11Y019	Mesin-mesin Perhotelan	3	
20		24MTME11Y020	Spray and Atomization	3	
21		24MTME11Y021	Permodelan dan Sistem Komputasi	3	
Jumlah SKS MK Konsentrasi yang Harus Ditempuh				21	
MK Konsentrasi Rekayasa Industri dan Perhotelan					
22	II		Metode Optimasi		
23		24MTME11Y010	Engineering Perhotelan	3	
24		24MTME11Y011	Manajemen resiko	3	
25		24MTME11Y012	Sistem dan manajemen SDM	3	
26			Sistem Transportasi dan Distribusi		
27		24MTME11Y023	Ergonomi Industri	3	
28		24MTME11Y024	Biomekanika Kerja	3	
29		24MTME11Y025	Sistem inventori	3	
30		24MTME11Y026	Kontrol optimasi manufaktur	3	
Jumlah SKS MK Konsentrasi yang Harus Ditempuh				21	
MK Konsentrasi Biomaterial dan Mechanical Design					
31	II		Biomaterial		
32		24MTME11Y014	Tribology	3	
33		24MTME11Y015	Optimasi Desain	3	
34		24MTME11Y016	Nanoscience and technology	3	
35		24MTME11Y027	Organic material		
36		24MTME11Y028	Fiber and Polymer	3	
37		24MTME11Y029	Mekanika Getaran dan Akustik	3	
38		24MTME11Y030	Sealing system and technology	3	
39		24MTME11Y031	Porous Material	3	
40		24MTME11Y032	Additive Manufacturing	3	
Jumlah SKS MK Konsentrasi yang Harus Ditempuh				21	
Jumlah SKS yang Harus Ditempuh				56	

13.4.3 Mata Kuliah Matrikulasi

Matrikulasi dirancang sebelum perkuliahan Semester I dimulai atau pada Semester 0, dengan tujuan:

- (1) Penyegaran mata kuliah teknik mesin bagi mahasiswa yang linier di bidangnya

- (2) Menyamakan standar dasar keteknikmesinan bagi mahasiswa yang non linier dengan teknik mesin.
- (3) Pengkondisian supaya mahasiswa sudah mempersiapkan usulan penelitian sejak mengikuti matrikulasi.

Mata kuliah matrikulasi terdiri dari 3 mata kuliah dengan jumlah kredit sebanyak 6 SKS, seperti pada Tabel 13.2.

Tabel 13.2 Mata Kuliah Matrikulasi

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	0	MMKU 001	Matematika Rekayasa	2
2		MMKU 002	Pengetahuan Bahan	2
3		MMKU 003	Termodinamika	2
Jumlah SKS MK Matrikulasi				6

13.5 Bentuk Tugas Akhir

Tesis merupakan tugas akhir bagi mahasiswa PSMTM. Tesis dapat berupa analisis teoritis (kajian), simulasi, studi kasus (kajian) dengan data sekunder, dan penelitian eksperimental. Penulisan tesis mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa memulai persiapan pengerjaan tesis selambat-lambatnya Semester 3 (tahun kedua) perkuliahan.
- (2) Pemilihan dan penunjukan pembimbing tesis diutamakan berdasarkan kesesuaian topik tesis yang ingin diambil mahasiswa (mahasiswa berhak memilih pembimbing tesis sesuai topik tesisnya).
- (3) Pembimbing 2 dipilih oleh Dosen Pembimbing 1.
- (4) Dosen Pembimbing mengusulkan 4 nama penguji tesis (proposal, kelayakan, tesis) dan Koprodi menyetujui 3 nama sebagai penguji.

Bab 14

PENUTUP

- (1) Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana 2024 ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana 2024 ini, dapat diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana 2024 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Pengesahan Senat FT Unud.
- (4) Dengan berlakunya Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana 2024 ini, maka peraturan-peraturan lain sebelumnya yang bertentangan dengan Pedoman Akademik Program Magister ini dinyatakan tidak berlaku.

BAHAN RUJUKAN

- Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal FT Unud Tahun 2023
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 349/UN14/HK/2021 tentang Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester.
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 289/UN14/HK/2021 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi di Universitas Udayana.
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 714/UN14/HK/2022 tentang Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) Universitas Udayana.
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 517/UN14/HK/2024 tentang Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana Tahun 2024.
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1026/UN14/HK/2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2023/2024.
- Keputusan Rektor Unud Nomor 910/UN14/HK/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah di Universitas Udayana.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Edisi ke-5 Tahun 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Bab VII – Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana.

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana.

Surat Edaran Dirjen Diktiristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi

Surat Edaran Rektor Universitas Udayana Nomor M.10/UN14/SE/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penerapan Kurikulum, Beban Belajar, Masa Studi. Dan/atau Penilaian Hasil Belajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Lampiran

Lampiran 1

Pimpinan Universitas Udayana

Rektor Universitas Udayana

Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., IPU.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E., M.S.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Informasi

Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes

Pimpinan Fakultas Teknik

Dekan Fakultas Teknik

Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan

Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D, IPU

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

Ir. Kadek Diana Harmayani, S.T., M.T., Ph.D

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi

I Gusti Ketut Sukadana, S.T., M.T.

Koordinator Program Studi Magister

Magister Teknik Sipil

Prof. Dr. Ir. Dewa Ketut Sudarsana, M.T.

Magister Arsitektur

Ir. Ni Ketut Agusintadewi, S.T., M.T., Ph.D

Magister Teknik Elektro

Ir. Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D

Magister Teknik Mesin

I Made Widiyarta, S.T., M.Sc., Ph.D

Lampiran 2

[KOP SURAT]

PROSEDUR OPERASI BAKU PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA

I. TUJUAN

Menjamin proses penghentian status mahasiswa atau mahasiswa keluar atau putus studi/*drop out* (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan dan kriteria mahasiswa keluar (DO) dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

III. DEFINISI

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan Universitas Udayana untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis, pemenuhan administrasi, dan batas studi.
2. Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

IV. KETENTUAN

1. Mahasiswa Program Magister Universitas Udayana telah melewati atau melampaui maksimum masa studi yang telah ditentukan oleh Universitas Udayana dihitung dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya termasuk masa cuti akademik.
2. Mahasiswa telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu pada saat pendaftaran (awal kuliah) atau menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi dengan sisa waktu studi yang tersedia.
3. Mahasiswa tidak memenuhi kriteria keberhasilan studi yang tercantum dalam transkrip akademik.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditentukan.

6. Mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dan tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut.
7. Mahasiswa melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana.
8. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih).
9. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO) atau status keluar.
10. Mahasiswa meninggal dunia.
11. Mahasiswa mengundurkan diri.
12. Hal-hal lain yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

V. PEDOMAN

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

VI. PROSEDUR

A. Pemberhentian Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik

1. Koordinator Program Studi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis memantau perkembangan studi mahasiswa dan proses pembinaan melalui Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
2. Koordinator Prodi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Pembimbing Tesis mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan ketentuan di atas.
3. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur/Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
4. Koordinator Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur/Dekan daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO enam bulan ke depan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria terancam DO tentang pemberlakuan aturan DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, paling lambat 6 bulan sebelum habis masa waktunya melalui surat pemberitahuan terakhir.
6. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
7. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.

8. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

B. Pemberhentian Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur/Dekan.
2. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan .
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

C. Pemberhentian Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Direktur/Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Direktur/Dekan.
2. Direktur/Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Direktur/Dekan melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

E. Pemberhentian karena tidak membayar Biaya Kuliah

1. Mahasiswa yang tidak membayar Biaya Kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Koprodi, Biro, USDI dan yang bersangkutan.
2. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

V. PELAKSANA

1. Rektor
2. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas
3. Koordinator Program Studi
4. Pembimbing Akademik (PA), Tim Pembimbing Tesis
5. Mahasiswa

VI. DISTRIBUSI

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana/Fakultas
3. Kepala Biro
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Tata Usaha (KTU) Pascasarjana/Fakultas
6. Pembimbing Akademik (PA) dan Tim Pembimbing Tesis
7. Mahasiswa

Lampiran 3

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 714/UN14/HK/2022
TENTANG
PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)
KE SATUAN EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND
ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)
UNIVERSITAS UDAYANA**

Konversi SKS ke ECTS untuk Program Magister/Magister Terapan

SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS)	Beban kredit pertemuan: ▪ Bobot pertemuan tatap muka (50 menit): = 50 menit/minggu/semester = 0,83 jam x 16 minggu = 13,33 jam ▪ Bobot penugasan terstruktur (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 1 jam x 16 minggu = 16 jam ▪ Bobot penugasan mandiri (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 16 jam ▪ Jumlah total = 45,33 jam	a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran Program Magister/Magister Terapan (S2) berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: ▪ Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester; ▪ Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 60 (enam puluh) menit/ minggu/ semester; ▪ Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit/ minggu/ semester b. 1 (satu) semester = 16 (enam belas) minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
Konversi SKS ke ECTS	= 45,33/27,20 jam = 1,7 ETCS	a. Beban belajar (workload) 1 SKS mahasiswa di Indonesia = $170/60 \times 16 = 45,33$ jam

		b. Workload pertahun minimum: 36 SKS = 1632 jam (rentang beban belajar/ workload ECTS per tahun adalah 1500-1800 jam) sehingga konversi workload mahasiswa ke dalam sistem ECTS = $1632/1500 \times 25 = 27,20$ jam. Berdasarkan perhitungan beban belajar ini maka ekuivalensi 1 SKS sama dengan $45,33/27,20$ sehingga 1 SKS ekual dengan 1,7 ECTS
--	--	---



Program Magister Fakultas Teknik Universitas Udayana



www.ft.unud.ac.id